



MODUL GURU PEMBELAJAR

Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kelompok Kompetensi H

Profesional:

Kesadaran dan Komitmen terhadap Etika Profesional

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

Penulis:

Dr. Triyono, M.Si., 08125297599, e-Mail: trias_b17@yahoo.com

Musyarofah, S.Psi., 081281279649, e-Mail: aramusyarofah@gmail.com

Penelaah:

1. Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., 0811214047, e-Mail : sunaryo@upi.edu
2. Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M. Pd., Kons., 08156610531, e-Mail: mungin_eddy@yahoo.com
3. Prof. Uman Suherman, M.Pd., 081394387838., e-Mail : umans@upi.edu
4. Dr. Nandang Rusmana, M.Pd., 08122116766., e-Mail : nandangrusmana@gmail.com

Ilustrator:

Leni Handayani, S.Pd.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru professional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*) dan campuran (*blended*) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP *online* untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal,



Sumarna Surapranata

NIP. 195908011985031002

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015-2019 “*Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong*” serta untuk merealisasikan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat dan pembelajaran yang bermutu, PPPPTK Penjas dan BK tahun 2016 telah merancang program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Salah satu upaya PPPPTK Penjas dan BK dalam merealisasikan program peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan Guru Bimbingan dan Konseling (BK) adalah melaksanakan program guru pembelajar yang bahan ajar nya dikembangkan dalam bentuk modul berdasarkan standar kompetensi guru.

Sesuai fungsinya bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk modul agar dapat dipelajari secara mandiri oleh para peserta diklat. Beberapa karakteristik yang khas dari bahan pembelajaran tersebut adalah: (1) lengkap (*self-contained*), artinya seluruh materi yang diperlukan peserta program guru pembelajar untuk mencapai kompetensi tertentu tersedia secara memadai; (2) menjelaskan diri sendiri (*self-explanatory*), maksudnya penjelasan dalam paket bahan pembelajaran memungkinkan peserta program guru pembelajar dapat mempelajari dan menguasai kompetensi secara mandiri; serta (3) mampu membelajarkan peserta program guru pembelajar (*self-instructional*), yakni sajian dalam paket bahan pembelajaran ditata sedemikian rupa sehingga dapat memicu peserta untuk secara aktif melakukan interaksi belajar, bahkan menilai sendiri kemampuan belajar yang dicapainya.

Modul ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran utama dalam program guru pembelajar bagi guru PJOK dan guru BK sebagai tindak lanjut dari Uji Kompetensi Guru (UKG).

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun, baik penulis, tim pengembang teknologi pembelajaran, pengetik, tim editor, maupun tim pakar yang telah mencurahkan pemikiran, meluangkan waktu untuk bekerja keras secara kolaboratif dalam mewujudkan modul ini.

Semoga apa yang telah kita hasilkan memiliki makna strategis dan mampu memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan terutama dalam bidang PJOK dan BK yang akan bermuara pada peningkatan mutu pendidikan nasional.


Kepala PPPPTK Penjas dan BK,

Dr. Mansur Fauzi, SE, M.Si.
NIP. 195812031979031001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Peta Kompetensi	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Saran Cara Penggunaan Modul.....	4
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:	6
KESADARAN DAN KOMITMEN TERHADAP ETIKA PROFESIONAL	6
A. Tujuan Pembelajaran.....	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	6
C. Uraian Materi	7
1. Mengelola Kekuatan dan Keterbatasan Pribadi	7
2. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling	38
3. Proses Pelayanan	39
4. Praktik Mandiri	42
5. Pelanggaran Kode Etik dan Sangsinya	
6. Alih Tangan Kasus (Referal)	44
7. Identitas Profesional	
8. Pengembangan Profesional	44
9. Organisasi Profesi	45
D. Aktivitas Pembelajaran	55
E. Tugas	56
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	60
G. Kunci Jawaban	60

PENUTUP	62
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor	3
---------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Interseksi Profesi Pembantuan	19
----------	-------------------------------------	----

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan dan konseling memfasilitasi proses perkembangan manusia yang berlandaskan kepada hakikat manusia itu sendiri. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya pedagogis yang memanfaatkan pengetahuan dan teknik-teknik dalam memfasilitasi perkembangan individu. Atas dasar pemikiran tersebut dan untuk melindungi profesi maka disusunlah naskah kode etik. Dengan begitu, kinerja bimbingan dan konseling akan mampu membantu peserta didik menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan untuk memilih, meraih serta mempertahankan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan umum.

Konselor atau guru bimbingan dan konseling dituntut untuk memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesionalnya. Setiap pemangku bimbingan dan konseling dituntut untuk menggunakan potensinya untuk memberikan layanan bantuan; sebaliknya harus mampu meminimalisasi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Sifat dasar pribadi antara lain percaya penuh kepada potensi peserta didik, komitmen kepada nilai kemanusiaan, peka terhadap lingkungan. Kekuatan juga berarti pemilikan wawasan konselor atau guru bimbingan dan konseling tentang wawasan global, kemasyarakatan, psikologis. Di samping itu juga diurai mengenai tanggungjawab konselor atau guru bimbingan dan konseling. Antara lain tanggungjawab terhadap peserta didik, orangtua, sejawat pendidik, kepala sekolah.

Saat ini pelaku layanan bimbingan dan konseling profesional berlatar belakang pendidikan S1 atau profesi (PPGBK/K atau PPK), S2, atau S3 Bimbingan dan Konseling. Sebagian dari pelaku juga memiliki lisensi tertentu yang menunjang kinerja profesionalnya, seperti lisensi pemangku testing untuk pendidikan, lisensi sebagai konselor. Oleh karena itu, dalam menyelenggarakan layanan harus sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling.

Konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menjalankan layanan profesionalnya menggunakan pribadinya sebagai modal. Sebagai manusia bisa jadi pikiran, perasaan, dan perilakunya lepas dari obyektivitas. Oleh karena itu, mereka harus mampu mempertahankan obyektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli. Maksudnya, kemampuan empati konselor atau guru bimbingan dan konseling harus diwujudkan secara nyata yakni mampu memasuki dan merasakan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh konseli, namun tetap harus kembali ke jadi diri pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Konselor tidak membawa permasalahan yang dihadapi konseli ke luar dari sesi konseling yang dijalaninya.

Kode etik profesi bimbingan dan konseling juga mengatur agar konselor atau guru bimbingan dan konseling mampu menjaga kerahasiaan konseli. Apa yang dibahas dalam proses konseling tidak boleh konselor sampaikan kepada pihak lain, kecuali atas ijin konseli karena rangkaian proses memberikan bantuan. Hal ini terkait pula dengan kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk selalu mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Pelanggaran atas etika ini akan menurunkan kredibilitas konselor atau guru bimbingan dan konseling dan pada gilirannya tidak dipercaya oleh peserta didik yang dilayani maupun yang belum dilayani.

Dalam kasus tertentu, karena keterbatasan kewenangannya, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, baik ke dalam maupun ke luar sekolah. Di samping, menerima referral dari guru dan staf sekolah lainnya, konselor atau guru bimbingan dan konseling pada kasus tertentu karena keterbatasan kewenangannya mengirimkan konseli kepada guru mata pelajaran. Referral juga dilakukan kepada lembaga atau ahli di luar sekolah.

Menjembatani pengembangan potensi, mengatasi keterbatasan-keterbatasan pribadi, setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling harus peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi. Jati diri konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik berbeda dengan pendidik lainnya seperti guru, dosen, widyaiswara. Setiap saat konselor atau guru bimbingan dan konseling harus mengembangkan kompetensinya melalui aktivitas pengembangan diri secara pribadi misalnya melakukan penelitian atau mengikuti aktivitas yang

digelar oleh organisasi profesi ABKIN dan divisi-divisinya, MGBK, HSBKI, juga organisasi ke-BK-an regional dan internasional.

B. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, peserta diklat diharapkan mampu:

1. Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional,
2. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling,
3. Mempertahankan obyektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli
4. Mendahulukan kepentingan konseli dari pada kepentingan pribadi konselor atau guru bimbingan dan konseling,
5. Menjaga kerahasiaan konseli.
6. Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan, baik ke dalam maupun ke luar sekolah,
7. Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi,

C. Peta Kompetensi

Oleh karena pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut hajat kemaslahatan peserta didik atau konseli, maka kinerja guru harus dibingkai dengan kode etik bagi pemangkuinya. Di samping itu, kode etik diterbitkan oleh organisasi profesi untuk melindungi konselor atau guru bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, bagian modul ini membahas kode etik bimbingan dan konseling. Peta ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, untuk kompetensi pedagogi dan profesional sebagaimana tertuang pada tabel 1.1.

Sesuai kepentingannya, jabaran kompetensi tersebut pada tabel 1.1 setelah dirumuskan menjadi tujuan diubah urutannya menjadi urutan yang lebih logis. Urutan tersebut menyangkut pemahaman kelebihan dan kelemahan pribadi dan profesional, batas-batas kewenangan profesional terkait dengan layanan

bimbingan dan konseling, serta diakhiri dengan kepedulian konselor atau guru bimbingan dan konseling terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi.

Tabel 1.1
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor

1. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional	<p>1.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional.</p> <p>1.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesional konselor</p> <p>1.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah konseli.</p> <p>1.4 Melaksanakan referral sesuai dengan keperluan</p> <p>1.5 Peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi</p> <p>1.6 Mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor</p> <p>1.7 Menjaga kerahasiaan konseli.</p>
---	---

D. Ruang Lingkup

Untuk menguasai kompetensi di atas, peserta diklat harus mempelajari kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional mencakup mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi, kesesuaian kewenangan dan kode etik, kode etik profesi (pengertian, manfaat, isi kode etik), referral, identitas profesional, serta pengembangan profesi dan organisasi profesi.

E. Saran Cara Penggunaan Modul

Guna menguasai isi modul ini, peserta diharapkan melakukan aktivitas sebagai berikut.

1. Membaca secara menyeluruh dan cermat materi dasar pemahaman terhadap kegiatan pembelajaran: kode etik dan organisasi profesional.
2. Tulislah hal yang dianggap penting dalam buku catatan dan didiskusikan dengan sejawat, baik isi, penjelasan dan peluang pengembangannya.

3. Eksplorasi diri sendiri yang yang ditulis dalam modul ini sudah dapat dikuasai dan telah, belum direncanakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sehingga terwujud kemartabatan profesional sesuai dengan kode etik yang diemban bersama organisasi profesi.
4. Bentuk kelompok antara 5 – 8 orang anggota untuk mendiskusikan tugas atau kasus yang ditunjukkan di akhir setiap bab pada modul ini.
5. Diskusikan solusi atas tugas yang diberikan dan buatlah tayangan power point atau bentuk lainnya untuk dipresentasikan pada sesi pleno berikutnya.
6. Cocokkan jawaban tugas dengan rubrik jawaban yang tersedia pada kunci jawaban.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1:

KESADARAN DAN KOMITMEN TERHADAP ETIKA PROFESIONAL

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini diharapkan konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat:

1. Mengenal kekuatan dan keterbatasan pribadi dalam kaitan dengan tuntutan pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Memahami etika profesional pemangku bimbingan dan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan
3. Merefleksi pengalaman praksis bimbingan dan konseling, terutama terkait dengan penegakan dan pelanggaran etika profesional

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Pencapaian tujuan di atas, diwujudkan dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut.

1. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
2. Mampu mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi
3. Memahami wawasan konselor atau guru bimbingan dan konseling
4. Memiliki tanggung jawab konselor atau guru bimbingan dan konseling
5. Memahami kewenangan konselor atau guru bimbingan dan konseling

C. Uraian Materi

1. Mengelola Kekuatan dan Keterbatasan Pribadi

Bahwa setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling harus menyadari dirinya memiliki kekuatan dan kelemahan. Bagaimana ia mengelola melalui mengoptimalkan kekuatan dirinya dalam proses membantu, dan bagaimana meminimalkan kekurangan dalam pengaruhnya terhadap proses pelayanan BK dibahas dalam bagian ini. Setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling harus memiliki a) sifat dasar pribadi, b) wawasan, dan c) rasa tanggungjawab terhadap peserta didik atau konseli yang dilayaninya (Rosjidan, 2004, 2007).

a. Sifat Dasar Pribadi Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling

Diantara sifat-sifat dasar yang menandai konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional, yang harus selalu diperhatikan oleh pengampu layanan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut.

- 1) *Percaya penuh kepada potensi setiap individu.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional percaya kepada harga diri dan martabat pada setiap individu peserta didik yang dilayani, percaya kepada kemampuannya tumbuh dan berkembang, dan kemampuannya menanggulangi situasi kehidupannya. Dia mempunyai kepercayaan, kemampuan individu peserta didik untuk membangun tujuan dan nilai-nilai pribadinya yang sesuai. Dia percaya bahwa dibawa kondisi yang menguntungkan, setiap individu dapat berkembang kearah yang menguntungkan bagi dirinya dan masyarakat.
- 2) *Komitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan individual.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai perhatian yang utama kepada individu peserta didik sebagai pribadi yang perasaannya, nilai-nilai, tujuan dan keberhasilan-keberhasilannya penting bagi diri peserta didik. Konselor menghormati dan menghargai kebutuhan peserta didik yang dia bimbing, membantu menemukan nilai-nilai mereka sendiri yang terbaik, menentukan

tujuan mereka sendiri, dan menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

- 3) *Peka terhadap lingkungan.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional menaruh perhatian kepada lingkungan. Dia peduli dengan pemahaman kepada individu, kekuatan-kekuatan yang berpengaruh kepada tujuan individu dan kemajuannya dalam mencapai tujuan individu itu. Peserta didik adalah seorang pribadi yang dengan perjuangan dan karya-karyanya ingin menambah makna dan kekayaan batin bagi hidupnya.
- 4) *Keterbukaan.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai penghargaan kepada suatu rentangan luas mengenai minat, sikap dan keyakinan. Dia selalu ingin mempertanyakan hal-hal, baik yang lama maupun yang baru, yang bersangkutan dengan bimbingan dan bimbingan dan konseling. Dia bersifat menerima gagasan baru, karya-karya dan temuan riset.
- 5) *Pemahaman kepada diri sendiri.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional mempunyai pemahaman kepada dirinya sendiri dan cara-cara bagaimana nilai-nilai pribadinya, perasaan dan kebutuhannya dapat berdampak kepada pekerjaannya. Dia mampu menangani aspek-aspek kehidupannya sendiri dengan cara-cara yang tidak berdampak sebaliknya kepada pekerjaan bimbingan dan konselingsnya. Dia mempunyai pengakuan kepada keterbatasan dirinya sendiri dan mampu membuat keputusan pada saat keterbatasannya memerlukan rujukan kepada ahli-ahli lain yang lebih mampu membantu daripada bimbingan dan konseling oleh dirinya melalui layanan referal.
- 6) *Komitmen profesional.* Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional menyadari suatu komitmen kepada bimbingan dan konseling sebagai profesi dan sebagai suatu alat untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi-potensi mereka. Dia mempunyai suatu penghargaan atas tanggungjawab kepada bimbingan dan konseling dan masyarakat, dan mendorong melaksanakan praktik yang sehat dan benar demi memenuhi tanggungjawab ini. Dia mempunyai integritas pribadi dan

kompetensi profesional yang memadai untuk memungkinkan menanggulangi tekanan-tekanan yang tidak sesuai dengan sikap menghargai kepada individu dalam suatu masyarakat demokrasi.

b. Wawasan Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling

Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional dituntut untuk menguasai sejumlah wawasan, agar pelayanan profesionalnya tepat. Wawasan tersebut setidaknya menyangkut wawasan global, wawasan kemasyarakatan, wawasan kultural, dan wawasan psikologis (Rosjidan, 2007).

- 1) **Wawasan global:** Keterikatan suatu negara dengan negara lain, terutama dengan negara yang posisi ekonominya kuat semakin erat. Tidak ada satu negara di dunia sekarang yang dapat melepaskan diri dari negara lain, terutama dalam segi perkembangan ekonomi. Globalisasi tidak hanya terbatas pengaruhnya pada bidang ekonomi saja, globalisasi kemudian menjangkau berbagai bidang kehidupan yang lain, misalnya komunikasi informasi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat dari pengaruh kuat globalisasi itu maka jarak dunia semakin dekat.

Berkat pembangunan alat komunikasi yang semakin canggih di tanah air, arus informasi mulai dapat menembus secara cepat ke seluruh pelosok tanah air. Informasi adalah alat, kegunaannya bergantung atau bagaimana kemampuan dan cara penerima informasi itu mengelolanya. Seseorang akan dapat memperoleh nilai lebih dari informasi yang diterima, sedangkan orang lain mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan dari informasi yang diterima.

Salah satu masalah yang timbul sebagai dampak ledakan informasi bagi pendidikan ialah bagaimana agar para peserta didik dipersiapkan untuk mempunyai kemampuan mengelola informasi, mencakup kemampuan menjangkau informasi, mengklasifikasinya, mengevaluasi dan menyimpannya secara sistematis agar sewaktu-

waktu diperlukan, maka informasi itu dapat dipergunakan secara lebih mudah dan cepat.

Pengaruh kehidupan global saat ini, terutama dengan mulai diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang memberlakukan pasar tunggal produk-produk negara asean. Dari sisi produk, Indonesia yakin bahwa produk-produk Indonesia mampu bersaing di pasar bebas Asean, tetapi dari sisi SDM, pemerintah merasa takut (Deny, 2015). Ini sejalan dengan pernyataan Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian (yang dikutip Deny) yang dikhawatirkan adalah belum semua SDM kita bersertifikat.

Kita harus hati-hati menjaga keutuhan NKRI ini, perhatikan kasus berikut. Selasa, 11 Agustus 2015 diresmikan PLTU Celukan Bawang Buleleng Bali tidak ada tenaga kerja Indonesia semua Cina. Memprihatinkan memang, bahkan semua seremonial berbahasa mandarin. Yang orang Indonesia Cuma Asisten Ekonomi Pembangunan (I Ketut Widja) dan Asisten II Setda Buleleng ((Ida Bagus Geriastika). Ini sejalan pernyataan Perdana Menteri Cina di FISIP UI 27 Mei 2015 yang akan mengirim 10 juta warga Cina ke Indonesia.

MEA sendiri memungkinkan tenaga profesional dari negara ASEAN untuk bekerja secara bebas di Indonesia. Praktisi pendidikan tinggi Suyanto mengatakan, kesiapan menghadapi MEA tidak lepas dari peran guru yang profesional. Mereka merupakan pencetak sumber daya manusia berkualitas yang kelak akan menjadi pelaku di era MEA. Saat ini telah terjadi pergeseran paradigma pembelajaran, bahwa seorang guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dan mengobservasi dari berbagai sumber. Lebih lanjut dikatakan, peserta didik dididik tidak hanya mampu menyelesaikan masalah tapi juga merumuskan masalah. **“Peserta didik dilatih untuk berpikir analitis bukan mekanistik untuk lebih siap,”**

ungkap Suyanto pada Seminar Nasional Entrepreneurship dan Profesionalitas Guru di Era MEA di Auditorium UNY Kampus Wates, Sabtu (2/5). Entrepreneurship atau kewirausahaan, kata dia, merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara (Kuntadi, 2015).

Begitu sebaliknya, tenaga kerja Indonesia bisa bekerja di berbagai negara Asean. Masalahnya mampukah kita berkompetisi dengan lulusan dari negara Asean lainnya? Dalam kaitan ini juga berlaku bagi Guru BK atau Konselor lulusan Indonesia. Menurut Syamsu Yusuf (UPI), 25 Maret 2015 pada kuliah tamu di BK UM kebijakan MEA berimplikasi terhadap profesi bimbingan dan konseling. Di antaranya yaitu munculnya permasalahan seperti persaingan memasuki dunia kerja semakin ketat, ada kecenderungan luntarnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat, kondisi kehidupan politik, hukum dan ekonomi dalam negeri yang tidak kondusif serta penguasaan kekayaan negara oleh negara asing. Dalam menghadapi persoalan ini maka strategi yang bisa ditempuh profesi bimbingan dan konseling yaitu (1) pengokohan profesionalisme konselor atau guru bimbingan dan konseling pada kompetensi pengetahuan, karakter/ kepribadian, keterampilan-termasuk *core works skills*; (2) pengokohan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya, berdaulat, bermartabat dan religious; dan (3) pengokohan kesadaran masyarakat, terutama para pejabat pemerintah terhadap empat pilar kebangsaan.

Dampak dari semua aktivitas global di atas, bagi pendidikan ialah bagaimana peserta didik ditumbuhkan nilai dan sikap bekerja sama, bersaing dengan sehat, cara bekerja yang efisien dan efektif, serta memiliki wawasan mengejar keunggulan karya. Konselor dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan nilai, sikap dan wawasan tersebut melalui pelayanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

- 2) **Wawasan kemasyarakatan:** Remaja kita hidup dan berkembang dalam kondisi masyarakat yang ditandai adanya gejala kesenjangan sosial, gejala pergeseran nilai-nilai dan gejala krisis.

Gejala Kesenjangan Sosial: Dampak dan pembagian kesempatan dan hasil pembangunan bidang ekonomi yang tidak merata maka terjadi kesenjangan yang cukup lebar di antara golongan di masyarakat kita. Sebagian kecil rakyat yang memperoleh kesempatan dan hasil pembangunan ekonomi yang berlebihan, mereka dapat hidup serba kecukupan, sedangkan sebagian besar rakyat tidak memperoleh cukup kesempatan dan hasil pembangunan ekonomi, pada umumnya mereka hidup dalam kondisi yang pas-pasan; bahkan banyak dari rakyat kita yang hidup dibawa garis kemiskinan. Sudah barang tentu gejala kesenjangan itu berpengaruh terhadap akses atau kesempatan remaja memperoleh pendidikan yang bermutu.

Gejala Pergeseran Nilai-Nilai: Di antara gejala pergeseran nilai-nilai yang menonjol yang ditampilkan oleh sebagian masyarakat dan yang berdampak luas pada perkembangan kejiwaan remaja sebagai berikut.

- Berkembangnya nilai-nilai hedonisme di sebagian kalangan masyarakat, yaitu kecenderungan orang mengagungkan diperolehnya rasa kenikmatan atau kesenangan fisik sesaat.
- Berkembangnya nilai-nilai konsumenisme yang salah, kecenderungan orang yang berlebihan menggunakan produk baru industri tanpa mempertimbangkan urgensi kegunaanya.
- Ditumpangnya nilai-nilai spiritual atau sakral dengan nilai-nilai komersial.
- Terdesaknya nilai-nilai idealisme oleh nilai-nilai pragmatisme, yaitu kecenderungan orang menomorsatukan

pada hasil yang dapat memberikan kemanfaatan langsung, jangka pendek dari pada kemuliaan jangka panjang.

- Terdesaknya penggunaan cara-cara yang benar untuk mencapai sesuatu tujuan oleh kecenderungan orang menggunakan cara-cara yang mudah, cepat, atau menempuh jalan pintas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Gejala Krisis: Pada saat ini, masyarakat kita sedang mengalami berbagai krisis, yakni krisis ekonomi, politik, moral dan hukum. Krisis itu dapat berpengaruh buruk pada kesejahteraan hidup, rasa keadilan, rasa aman bagi warga masyarakat, termasuk para remaja. Situasi krisis itu dapat menjadi situasi yang membingungkan, situasi yang tidak menentu bagi warga masyarakat. Remaja merespon gejala-gejala kesenjangan, pergeseran nilai-nilai dan gejala krisis dalam bentuk perasaan, pikiran dan tingkahlaku atau ketiganya bersama.

Menghilangkan gejala-gejala kesenjangan, pergeseran nilai-nilai dan gejala krisis bukan menjadi tugas langsung pendidikan (dalam hal ini BK) tetapi menjadi tugas bidang-bidang lain, misalnya bidang ekonomi, hukum, politik dan sebagainya. Pendidikan dalam hal ini BK, melalui pelayanan bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir berusaha terjadinya perubahan oleh diri peserta didik sendiri terhadap perubahan perasaan, pikiran dan tingkahlaku menjadi positif, sehingga dapat diharapkan para remaja membenarkan respon terhadap gejala-gejala kesenjangan, pergeseran nilai-nilai dan krisis di masyarakat kita dapat lebih wajar.

- 3) **Wawasan kultural:** Menurut sejarahnya, bimbingan dan konseling bermula dari lingkungan pendidikan di sekolah Amerika Serikat. Bimbingan dan konseling diberikan oleh konselor kulit putih bagi para peserta didik berkulit putih kelas menengah. Konsep dan praktik bimbingan dan konseling di Amerika Serikat dibangun atas

nilai-nilai hidup bangsa Amerika kulit putih kelas menengah, misalnya nilai-nilai individualis, demokratis, rasional dan sebagainya.

Timbullah gerakan dalam bimbingan dan bimbingan dan konseling untuk memperhatikan nilai-nilai budaya konseli sehingga tidak lagi konselor memberi layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik atau mahasiswa keturunan etnis Asia dengan menggunakan konsep dan praktik bimbingan dan konseling berdasarkan nilai-nilai hidup bangsa Amerika Serikat kulit putih kelas menengah. Mulai saat itu munculah aliran baru bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, yaitu bimbingan dan konseling berwawasan atau bercorak budaya.

Di Indonesia, kita hendaknya menerapkan konsep dan praktik bimbingan dan konseling barat dengan menyesuaikan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia misalnya nilai keseimbangan. Bimbingan dan konseling adalah bantuan peningkatan kemampuan konseli untuk membuat keputusan hidup yang penting, yaitu kemampuan untuk (a) memfungsikan secara proporsional unsur pikiran dengan penalaran sebagai pengarah dalam pengambilan keputusan, unsur perasaan dan kemauan sebagai pendorong, dan keyakinan (moral, agama) sebagai penentu keputusan, (b) menyeimbangkan pertimbangan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai keluarga atau masyarakat. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling adalah untuk membuat keputusan hidup, keputusan pendidikan, keputusan pekerjaan, semuanya menggunakan pertimbangan keserasian unsur-unsur psikologis dan kultural. Kita harus sangat memperhatikan unsur-unsur budaya yang majemuk di Indonesia ini.

4) Wawasan psikologis: Havighurst (1963) menyatakan bahwa anak dan remaja tumbuh dan berkembang dalam bidang-bidang perkembangan: fisik-seksual, psikis-sosial, afektif, kognitif, moral, ego dan vokasional. Ketujuh bidang perkembangan ini, kemudian

dirumuskan menjadi tugas perkembangan, yaitu tugas yang timbul pada saat atau sekitar periode hidup tertentu individu. Bila individu dapat melaksanakan tugas perkembangan itu dengan berhasil, maka keberhasilan itu memberikan rasa bahagia dan memudahkan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas perkembangan berikutnya. Sebaliknya, bila anak atau remaja tidak dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan hasil baik, maka kegagalan itu menyebabkan rasa tidak bahagia dan tidak diterima oleh masyarakat. Akibatnya anak atau remaja itu mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Bimbingan dan bimbingan dan konseling membantu anak dan remaja dalam perkembangan tersebut.

Gazda, Children, dan Brooks (1987) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas perkembangan dengan berhasil, maka anak dan remaja membutuhkan kecakapan hidup, yaitu berupa tingkah laku untuk mengatasi tugas sesuai dengan tuntutan pada suatu periode hidup tertentu. Kecakapan hidup dikelompokkan: hubungan antar pribadi atau komunikasi, kebugaran fisik, memelihara kesehatan, perkembangan identitas, dan pemecahan masalah pengambilan keputusan.

Untuk membantu peserta didik berkembang optimal, Triyono (2014) mengikuti cara berpikir Vygotsky dimana setiap diri manusia ada medan perkembangan proximal (ZPD) yang untuk memenuhinya dibutuhkan perancah (*scaffolding*). Dalam bangunan *scaffolding* gurulah diharapkan setiap peserta didik mampu berkembang optimal. Keyakinannya berbunyi: Peserta didik yang cakap adalah yang menggunakan *Meaning-Based Approach (MBA)* dalam menyelesaikan tugas. Untuk itu diperlukan strategi yakni strategi atau model pembelajaran yang secara eksplisit mampu menopang perkembangan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal/tugas. Salah satu strategi tersebut adalah strategi *scaffolding*

dari Vygotsky yang dikembangkan oleh Wood, Bruner and Ross (1976) dan oleh Anghilery (2006).

Berbagai strategi postmodern perlu dikembangkan dalam bidang bimbingan dan bimbingan dan konseling. Sebagai contoh alih-alih ceramah dalam bimbingan klasikal, guru BK menerapkan strategi *experiential learning* ala David Colb, misalnya. Atau untuk membangkitkan semangat belajar “menjadi” bagi peserta didik dikembangkan aspek regulasi dirinya (*self regulation learning*). Bagaimana menjawab tantangan itu semua? Tidak bisa tidak, bimbingan dan konseling harus melakukan perubahan paradigma dari orientasi pelayanan yang bersifat reaktif menuju suatu perubahan mendasar yakni proaktif mengenali potensi dan menyiapkan kondisi agar potensi tersebut berkembang. Sejalan dengan pandangan Gysbers dan Henderson (2006) yakni *Guidance and counseling in the schools also continues to undergo reform, changing from position-services model to a comprehensive program firmly grounded in principles of human growth and development*. Dalam hal ini, saya memaknai bimbingan dan konseling merupakan program yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Komprehensif karena menyangkut semua aspek kepribadian peserta didik, dan berkesinambungan karena program tersebut digagas merupakan mata rantai sambung menyambung dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah, bahkan dalam ide semula bermula dari taman-kanak-kanak dan juga di perguruan tinggi. Tantangan ini menjadi berat ketika kehidupan berbangsa dan bertanah air ini menyepakati diberlakukannya program Masyarakat Ekonomi Asean, dimana produk dan Sumber Daya Manusia bermobilisasi dalam pasar bebas.

- c. Tanggungjawab Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling
Henderson (dalam Rosjidan, 2007) menyatakan bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional yang berpraktik pada seting

persekolahan mempunyai tanggung jawab kepada (1) peserta didik, (2) orang tua, (3) sejawat pendidik dan tenaga kependidikan, (4) sekolah dan masyarakat, (5) diri sendiri (penulis sendiri), (6) profesi, dan sebagai orang Indonesia yang berketuhanan, ditambahkan (7) Tuhan Yang Maha Esa.

- 1) Tanggung jawab kepada peserta didik. Kewajiban etis utama konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional berpusat kepada konseli. Setiap konseli memperoleh penghargaan dan penerimaan sebagai seorang pribadi unik. Konselor diwajibkan menyediakan program untuk memajukan dan mengembangkan terpenuhinya kebutuhan peserta didik: pendidikan, karir, emosional, sosial dan pribadi. Konselor sekeolah menahan diri dan memaksakan keyakinan dan nilai-nilai pribadi mereka terhadap konseli.

Konselor menjaga kerahasiaan, yang berarti memberi jaminan kepada konselor bahwa apa yang telah dikomunikasikan dalam hubungan bimbingan dan konseling tidak akan keluar. Konselor memelihara dan melindungi catatan mengenai peserta didik sebagaimana ditetapkan dalam kode etik. Konselor menyimpan catatan mengenai bimbingan dan konseling sebagai tambahan bagi catatan kumulatif. Catatan disimpan dalam file terkunci di ruang konselor. Konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional melaksanakan standar dalam pemilihan, administrasi, interpretasi bahan dan hasil testing. Konselor menyadari bahwa ketrampilan testing memerlukan pelatihan khusus.

- 2) Tanggung jawab kepada orangtua. Konselor profesional sekolah menghormati hak dan tanggung jawab orang tua bagi anak-anak mereka. Konselor berusaha membangun hubungan kerja sama dengan orang tua untuk meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan konselor. Konselor bekerja dengan peka terhadap perbedaan kultural dan sosial di antara para keluarga dan orang tua diberikan penjelasan peran konselor atau guru bimbingan dan

konseling sekolah yang menekankan sifat kerahasiaan bimbingan dan konseling. Konselor memberikan informasi yang tepat, komprehensif, dan relevan mengenai BK sesuai dengan kode etik, memperhatikan kode etik jika konselor membantu orang tua.

- 3) Tanggung jawab kepada sejawat pendidik dan tenaga kependidikan. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menjalin hubungan profesional dan bekerja sama dengan para guru, staf administrasi dan pimpinan sekolah. Sejawat dipandang sebagai tenaga profesional yang kompeten dan diperlakukan dengan penuh penghargaan, sopan dan jujur. Jika informasi penting untuk menolong konselor diberikan, konselor memastikan bahwa informasi itu tepat objektif dan bermakna.
- 4) Tanggung jawab kepada sekolah dan masyarakat. Konselor berpartisipasi dalam memelihara program pendidikan dari sesuatu yang mengganggu demi untuk kepentingan terbaik konseli. Konselor membantu dalam mengembangkan kurikulum yang tepat, membantu meningkatkan proses belajar dan mengajar, serta membantu mengembangkan sistem evaluasi program pendidikan di sekolah. Untuk mencapai keuntungan yang terbaik bagi konseli, konselor profesional menjalin dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam masyarakat tanpa pengharapan untuk memperoleh imbalan.
- 5) Tanggung jawab kepada diri sendiri. Konselor atau guru bimbingan dan konseling bekerja di dalam batas-batas kompetensi pribadi dan mengambil tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Konselor memelihara kompetensi profesional dan memperbaharui pengetahuan, serta menyadari bahwa proses pertumbuhan profesional berlangsung seumur hidup. Konselor juga menyadari bahwa nilai-nilai dan keyakinan pribadi mereka berpengaruh terhadap proses bimbingan dan konseling, hal ini

harus dibarengi bahwa konselor harus memahami latar belakang budaya konseli yang mereka bimbingan dan konseling.

- 6) Tanggung jawab kepada profesi. Para konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional menerima kebijakan dan prosedur etis serta keputusan-keputusan yang relevan dari asosiasi profesi sesuai dengan kode etik. Konselor sekolah tidak menggunakan profesi profesionalnya guna memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan, keuntungan seksual, dan keuntungan material lainnya. Konselor melakukan riset dan melaporkan hasilnya. Akhirnya para konselor bergabung dalam asosiasi profesi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan profesi.
- 7) Tanggung jawab kepada Tuhan Yang maha Esa. Para konselor atau guru bimbingan dan konseling profesional meyakini bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah termasuk ibadah, amanat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dikelak-kemudian, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus mempertanggungjawabkan segala tindakan profesionalnya kepada Tuhan Yang Memberi Amanat. Konselor atau guru bimbingan dan konseling melaksanakan tugas profesional dilandasi ketakutan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling


Mengenai kode etik ini perlu dibahas makna kewenangan di antara profesi sejenis. Bahwa sebagai profesi pembantuan bimbingan dan konseling berdampingan dengan profesi pembantuan lainnya. Dari sisi praktik bimbingan dan konseling oleh karena banyak dilakukan oleh orang yang tidak berlatar pendidikan yang tepat, maka di lapangan masih banyak miskonsepsinya. Selanjutnya dibahas tentang hakekat kode etik dan isi kode etik yang berlaku di Indonesia.

a. Kesesuaian Kewenangan dan Kode Etik

Dalam profesi pembantuan (*helping profession*) terbentang garis kontinum dari nasehat, bimbingan, konseling, psikoterapi. Di samping itu, ada profesi sejenis yang bergerak di bidang *helping profession*, seperti guru mata pelajaran, guru kelas, pekerja sosial. Masing-masing mempunyai karakter sendiri, namun mereka juga saling bersinggungan. Oleh karena itu, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus memahami posisinya dalam konteks pembantuan lainnya.

Dalam konteks pembantuan ini, kedudukan mereka dapat digambarkan sebagai berikut. Bahwa di antara profesi terdapat interseksi, ketika dibedakan antara nasehat dan bimbingan, sebenarnya bisa jadi nasehat ada dalam bimbingan namun tetap mengacu pada *client empowering* dan mengaktifkan konseli.

Demikianpun dalam profesi bimbingan yang erat kaitannya dengan bimbingan dan konseling ada unsur yang sama namun ada pula ciri khas yang tidak ada dikedua profesi. Dalam konteks yang dekat lainnya, yakni bimbingan dan konseling dan psikoterapi, keduanya ada kesamaan namun mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, misalnya pendekatan bimbingan dan konseling juga sebagai pendekatan psikoterapi, bimbingan dan konseling dilakukan konselor yang basisnya sebagai pendidik, sementara psikoterapi dilakukan oleh psikiater yang basis profesinya sebagai seorang dokter.



Gambar 1.1
Interseksi Profesi Pelayanan Bantuan

Oleh karena profesi bimbingan dan konseling belum tampak mapan di lapangan, sampai saat ini masih banyak dijumpai miskonsepsi tentang profesi tersebut. Uraian mengenai miskonsepsi berikut, sebagaimana sering dikemukakan mending Prof. Munandir, akan bisa dipetik sarinya terkait batas-batas kewenangan yang harus dijaga oleh pemangku profesi bimbingan dan konseling. Tulisan dinarasikan kembali disesuaikan dengan kebutuhan implementasi Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kemajuan telah dicapai mengenai penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagaimana dapat diamati di banyak sekolah. Ini lebih nyata sejak kira-kira empat puluh tahun yang lalu, yaitu sejak diberlakukannya Kurikulum 1975/1976. Demikianpun disebutkan bahwa kemajuan yang dicapai belum memadai ditinjau dari sudut pengertian bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional. Di samping kelemahan mutu layanan, tidak jarang dijumpai praktik-praktik bantuan yang menyimpang dari pengertian dan asas bimbingan dan konseling sebagai bentuk layanan kemanusiaan, bahkan kadang-kadang dijumpai terjadi malpraktik. Salah satu sebabnya adalah terdapatnya pengertian yang keliru (miskonsepsi), yang umumnya dijumpai di kalangan guru mata pelajaran, dan tidak jarang juga terdapat pada kepala sekolah sendiri. Penjelasannya tidak sukar dicari: banyak dari petugas bimbingan dan konseling adalah guru mata pelajaran yang ditunjuk kepala sekolah untuk menangani bimbingan dan konseling, karena ketentuan mengharuskannya begitu program bimbingan dan konseling sekolah harus ada dan berjalan, sementara tenaga bimbingan dan konseling yang berpendidikan ahli masih belum mencukupi. Beberapa miskonsepsi itu adalah sebagai berikut.

1) Layanan bimbingan dan konseling hanya bagi peserta didik yang bermasalah. Ada pendapat bahwa layanan bimbingan dan konseling hanya ditujukan kepada peserta didik-peserta didik tertentu saja, yaitu yang “nakal”, yang melanggar tata tertib sekolah, yang suka membuat onar di kelas, yang mengalami masalah, dan yang menjadi masalah. Di

dalam satu kelas terhimpun peserta didik yang memiliki berbagai sifat dan pembawaan, dan latar belakangnya pun berlainan. Ada anak yang maju belajarnya dan ada yang sulit mempelajari pelajaran tertentu. Anak tertentu memperlihatkan perangai yang menyenangkan bagi teman-temannya di kelas, oleh teman-teman sepergaulannya dikatakan baik. Peserta didik yang lain bisa dikatakan manis laku, tidak pernah membuat onar, tetapi ia bisa menjadi masalah, menjadi “nakal” karena mengganggu teman-teman yang duduk bersebelahan dengannya. Ini karena ia sudah menguasai bahan yang diajarkan guru dan pelajaran menjadi membosankan baginya, pelajaran tidak menarik. Semua orang, termasuk yang sehari-hari disebut ‘normal’ dari waktu ke waktu, pernah mengalami pikiran kalut, kusut, kacau, galau, risau, konflik, atau situasi dilematis. Dalam kehidupan bermasyarakat yang makin kompleks ini tidak ada orang yang terbebas dari masalah. Demikianpun, tidak ada orang yang tidak memerlukan orang lain. Kelas adalah masyarakat kecil, ia cerminan kehidupan masyarakat yang kompleks. Anak-anak itu berasal dari masyarakat, dan mereka datang di kelas dengan membawa pola-pola perilaku, termasuk prasangka, konflik-konfliknya, yang berasal dari masyarakat. Dari arah tinjauan inipun, tidak ada peserta didik yang tanpa masalah. Lagi pula, orang memerlukan orang lain bukan karena ada masalah, tetapi mungkin sekedar ingin mengemukakan sesuatu perasaan, berbagi rasa, kebersamaan, suatu keperluan (misal: suatu informasi yang tidak dipunyainya yang berguna untuk mengambil keputusan). Atau, seorang peserta didik barangkali telah mengambil suatu keputusan berkenaan dengan masalahnya, dan ia menemui seorang kawan, atau seorang guru, sekedar minta dukungan dan dorongan berkenaan dengan keputusan yang diambalnya itu, keputusan yang sebenarnya sudah tepat. Jadi, program bimbingan dan konseling di sekolah diselenggarakan untuk **semua** peserta didik, yang bermasalah maupun yang “tidak bermasalah”. Keberatan atas pandangan bahwa bimbingan dan bimbingan dan konseling hanya untuk anak yang bermasalah adalah peserta didik-peserta didik lain mungkin enggan datang ke ruang bimbingan dan konseling karena khawatir akan

dikatakan punya masalah, atau “ada apa-apa” dengannya, oleh teman-temannya.

Dalam konteks bimbingan dan konseling saat ini, lebih-lebih lagi dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling harus mengalami perubahan paradigma. *Guidance and counseling in the schools also continues to undergo reform, changing from position-services model to a comprehensive program firmly grounded in principles of human growth and development* (Gysbers dan Henderson, 2006, 2012). Artinya, bimbingan dan konseling benar-benar bukan hanya untuk peserta didik bermasalah, tetapi untuk semua peserta didik yang sedang tumbuh dan berkembang. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Surya Dharma (2013) mengenai citra bimbingan dan konseling. Ada anggapan bahwa Guru BK hanya bertugas untuk mengatasi anak-anak yang nakal dan bermasalah, akibatnya anak-anak merasa “berdosa” atau dianggap jelek jika suatu saat dipanggil atau masuk ruang guru BK. Untuk itu, Surya Dharma pada pembinaan karir guru BK SMK menyampaikan harapan dan tantangan yakni tantangan untuk mengubah citra negatif menjadi guru yang dirindukan semua peserta didik, yang bisa memberi ketenangan, kenyamanan, kesejukan, dan tempat memperoleh pencerahan bagi semua peserta didik.

2) Bimbingan dan konseling ditujukan bagi peserta didik yang melanggar disiplin; tujuannya mendisiplinkan peserta didik itu. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah menjadi lebih lancarnya proses pendidikan, dan peserta didik lebih berhasil belajarnya dan lebih baik penyesuaian pribadinya. Sebagian guru ada yang mempunyai pemahaman bahwa hadirnya konselor atau guru bimbingan dan konseling di sekolah akan membuat tugasnya “menjadi enteng”. Pemahaman yang keliru membuat kebijakan sekolah yang menetapkan bahwa guru bimbingan dan konseling adalah satu-satunya pihak di sekolah yang diserahi tugas kalau ada peserta didik yang mengalami masalah pelanggaran disiplin. Kebanyakan Peserta didik yang dirujuk (di-referal) ke konselor atau guru

bimbingan dan konseling adalah mereka yang mempunyai masalah pelanggaran disiplin atau masalah “kenakalan” lainnya.

Penanganan kasus masalah belajar dan masalah tingkah laku umumnya adalah tanggung jawab bersama seluruh staf sekolah, tidak hanya konselor atau guru bimbingan dan konseling saja. Suatu kasus masalah memang terutama menjadi kewenangan guru untuk penanganannya (khususnya, kesulitan mempelajari suatu pokok pelajaran), kasus yang lain terutama lebih menjadi urusan wali kelas, masalah yang lain lagi barangkali garapan petugas tata tertib, sedangkan yang lain lagi terutama menjadi kewenangan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Banyak kasus masalah tingkah laku yang penanganannya memerlukan ancamangan bersama, ancamangan tim. Kerja tim menghendaki kerja bersama dan saling konsultasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus. Pertemuan kasus (*case conference*) adalah forum yang di dalamnya konselor atau guru bimbingan dan konseling, guru bidang studi, guru kelas (untuk sekolah dasar). Wali kelas, barangkali pula perawat/dokter sekolah; duduk membahas kasus masalah seorang peserta didik dengan tujuan bersama-sama menemukan penyelesaian masalah; ini contoh tim kerja. Dalam pertemuan kasus, konselor atau guru bimbingan dan konseling mempunyai peranan penting, bahkan memegang kepemimpinan. Demikianlah, konselor atau guru bimbingan dan konseling berperan dan ruang kerja bimbingan dan konseling bukan semacam “keranjang sampah” tempat pelemparan setiap dan semua masalah peserta didik.

Di samping pertemuan kasus, Triyono (2009) menyatakan bahwa sebagai tim, guru bimbingan dan konseling dan guru mata pelajaran bisa melakukan layanan konsultasi. Kedua belah pihak, didukung pihak lain yang berkepentingan sebagai stakeholders, dalam membicarakan bersama tentang kasus-kasus pelanggaran disiplin.

- 3) **Bimbingan itu pemberian nasihat.** Istilah bimbingan rupanya dipahami banyak orang sebagai padanan kata memberi nasihat. Menurut mereka, bimbingan itu

memberikan nasihat kepada seseorang mengenai apa yang sebaiknya, atau seharusnya dilakukan orang tersebut. Demikianpun diartikan secara keliru, nasihat itu tentang bagaimana seseorang seharusnya berfikir, merasakan, menyikapi sesuatu. Wujud kongkritnya, itu berupa saran, atau anjuran atau petunjuk atau pengarahan untuk sesuatu yang dipandang baik atau larangan atau sesuatu yang dianggap buruk.

Bimbingan dan konseling berpegang pada pendirian bahwa setiap orang pada dasarnya mempunyai dorongan dan kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk mengatur diri dan untuk maju dalam perkembangannya, untuk “menjadi baik”. Kemampuan itu terhalang tidak bisa diwujudkan, oleh karena berbagai sebab dalam diri: oleh perasaannya (perasaannya sendiri), pikirannya, pandangannya. Bimbingan dan konseling membantu orang (konseli) untuk menyingkirkan penghalang tersebut. Dengan demikian ia mampu berpikir terang dan realistis, dan selanjutnya membuatnya mampu bertindak sendiri. Ini dicapai dengan, antara lain membantu konseli tersebut memperoleh informasi dan data tentang dirinya, baik kekuatan maupun kekurangannya. Informasi dan data ini selanjutnya digunakan untuk memahami dan menerima dirinya. Bimbingan dan konseling berlangsung kira-kira sebagai berikut: seorang konseli datang menemui konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan membawa kerisauannya, konselor atau guru bimbingan dan konseling mengajak konseli itu memikirkan dan membahas kerisauannya itu, kongkritnya pertemuan konselor atau guru bimbingan dan konseling–konseli itu merupakan pertemuan di situ konseli memikirkan dan membahas masalahnya **bersama** konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jadi, dalam bimbingan dan konseling, konseli tidak menyerahkan masalahnya begitu saja kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk dicarikan pemecahannya. Sebaliknya, konselor atau guru bimbingan dan konseling **tidak** mengambil alih usaha pencarian penyelesaian masalah konseli.

Langkah akhir yang ingin dituju dari semua langkah dan usaha ini adalah orang-orang yang bersangkutan (dalam hal ini peserta didik, konseli) menentukan sendiri pilihannya dan memutuskan sendiri apa yang mau dikerjakannya. Nyata bahwa bimbingan lain sama sekali dengan pemberian nasehat. Dalam pertemuan antara konselor dan konseli terjadi proses pembahasan dan proses pemikiran bersama, dan di dalam pertemuan itu pada akhirnya konseli sendiri yang memutuskan jurusan apa yang akan dimasukinya, dan pada pembahasan selanjutnya pekerjaan apa yang mau dipilihnya, misalnya. Dalam pemberian nasehat, peserta didik menunggu apa yang akan dinasehatkan guru; di sini tidak

terjadi proses. Dalam bimbingan dan konseling, orang yang dibimbing (konseli) aktif, sedangkan dalam pemberian nasihat orang yang minta nasihat pasif. Dalam pemberian nasihat, pemberi nasihat dipandang ahli, kedudukannya superior, sedangkan pihak yang minta nasihat tidak berpengetahuan, kedudukannya lebih rendah. Dalam bimbingan, konselor atau guru bimbingan dan konseling bukan seorang pakar atau orang yang serba tahu, sedangkan konseli tidak lebih rendah ketimbang konselor atau guru bimbingan dan konseling. Konselor atau guru bimbingan dan konseling dan konseli sederajat kedudukannya, sejawat yang sama-sama memikirkan masalah konseli. Konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak mencarikan pemecahan masalah bagi konseli, melainkan mengajaknya bersama-sama memikirkan masalahnya. Demikianlah, dalam bimbingan dan konseling terjadi pemikiran bersama.

Jika, bimbingan diartikan juga sebagai pemberian nasihat, bisa saja, tetapi pengertiannya adalah bahwa nasihat yang diberikannya itu nasihat yang mengaktifkan konseli, yang memberinya tanggung jawab, jadi yang mendidik. Nasehatpun juga dipakai sebagai salah satu teknik bimbingan dan konseling. Ada nasehat langsung saat konseli meminta informasi, ada nasehat persuasi, kalau konseli sebenarnya sudah tahu jalan keluarnya tetapi meminta dukungan konselor, dan juga ada nasehat alternatif ketika banyak jalan yang bisa dipilih dan masing-masing dilihat kelebihan dan kekurangannya. Dalam pengertian ini, nasihat yang diberikan konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak berupa semacam barang yang sudah jadi, konseli tinggal terima tetapi nasihat yang bersifat mendorong, yang memudahkan, yang memperlancar konseli untuk pada akhirnya ia mengambil keputusan atau menentukan pilihan sendiri. Sebagai catatan akhir perlu disebutkan, yaitu bahwa ada memang kejadian konseli yang begitu berat masalah pribadinya, begitu dalam akar masalahnya itu, sehingga ia sangat tergantung, ia betul-betul tidak bisa diajak memikirkan dirinya. Untuk konseli yang demikian konselor atau guru bimbingan dan konseling yang akan lebih banyak bersifat direktif, mengarahkan, tetapi yang dimaksudkan adalah mengarahkan yang tetap mendidik. Asasnya juga berlaku, yaitu bahwa pendekatan direktif itu ditempuh tidak terus menerus. Jelasnya, mula-mula direktif, berangsur-angsur itu dikurangi, dan dibarengi dengan pemberian penguatan (*reinforcement*) setiap kali konseli menunjukkan kemajuan dalam pemikirannya, pada akhirnya konseli diberikan makin banyak tanggung jawab. Mudah dipahami kalau penanganan kasus terakhir lebih memakan waktu

daripada penanganan kasus anak semacam konseli yang bingung memilih jurusan pada sekolah kelanjutannya.

- 4) Bimbingan dan konseling hanya bisa berjalan baik kalau tersedia tes.** Tes dan alat ukur kepribadian yang lain yang bisa digunakan dalam pekerjaan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya adalah dari jenis tes kecerdasan ("tes IQ", salah kaprah), tes bakat, inventori minat, tes baku hasil belajar. Tes-tes yang dikembangkan dengan baik dapat mengungkapkan segi-segi pribadi peserta didik, misalnya kecerdasan (intelegensi atau kemampuan umum), bakat (kemampuan khusus), minat, sikap, capaian belajar dalam suatu mata ajaran tertentu. Data-data pribadi yang di dapat melalui tes itu dalam bimbingan digunakan untuk membantu peserta didik mengenal dan memahami dirinya, dalam hal ini memahami kemampuannya, minat jabatannya dan sebagainya. Jadi, data itu memang diperlukan, tetapi kedudukannya hanyalah alat bantu dan pelengkap belaka. Pemahaman diri itu adanya, terjadinya, di dalam diri peserta didik, dengan alat berupa hasil tes diharapkan pemahaman itu lebih baik dari pada kalau tanpa data. Data itu selanjutnya diperlukan untuk bahan mengambil keputusan. Namun demikian, data asal tes itu hanya merupakan sebagian saja dari data dan keterangan yang diperlukan untuk bahan pertimbangan. Banyak data pribadi seorang peserta didik dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tes. Keterangan mengenai seorang peserta didik-perasaan, harapan, pengharapan, persepsi, perspektif, kekhawatiran, keraguan, pertentangan batin, kepercayaan, pemaknaan yang sah adalah yang diungkapkan langsung, tanpa perantara alat seperti tes, oleh peserta didik tersebut sendiri. Jadi, data dari tes itu hendaknya dipandang dan diperlukan sebagai pelengkap atau tambahan belaka untuk data tentang diri konseli yang dapat diungkap melalui wawancara.

Di samping alasan tidak mutlaknya penggunaan tes dalam bimbingan dan bimbingan dan konseling, ada alasan lain yang lebih mendasar yaitu adanya keberatan digunakannya tes dalam bimbingan dan konseling. Keberatan terhadap penggunaan tes ini mula-mula dikemukakan Carl R. Rogers, penganjur bimbingan dan konseling aliran pusat-konseli atau *person-centered counseling* (terkadang disebut juga aliran "non-directif"). Rogers berpengaruh besar terhadap pandangan dan pemikiran tentang bimbingan dan konseling dan praktik-praktiknya hingga kini. Keberatannya adalah bahwa tes dapat menyebabkan konseli bergantung pada sesuatu yang ada di luar dirinya, yaitu tes itu. Analoginya adalah

hubungan pasien-dokter. Dokter memeriksa pasien menggunakan berbagai alat, stetoskop umpunya, dan pasien pasrah saja kepada dokter, kepada stetoskop ia percaya dan menerima saja apa hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat itu. Padahal, tujuan bimbingan dan konseling adalah konseli justru harus lebih mengandalkan dirinya sendiri (Tyler, 1961, dalam Munandir 2005).

Untuk keperluan mengambil keputusan, di samping data pribadi tidak jarang juga dibutuhkan keterangan lain, misalnya keterangan tentang dunia kerja, pendidikan lanjutan dan persyaratan masuknya, peraturan perundang-undangan. Keterangan-keterangan ini karena amat berguna untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling maka perlu tersedia di sekolah, apakah itu diperoleh sekolah dari sumber luar atau dikumpulkan oleh sekolah. Untuk pengumpulan informasi seperti itu tidak diperlukan peralatan apa-apa dan praktis tidak terlalu makan biaya. Informasi dari industri dan dunia usaha bisa diperoleh cuma-cuma.

Mengenai data pribadi konseli sendiri, konselor bisa mengungkapnya dengan teknik dan alat lainnya, misalnya alat yang disebut *fact gathering*, *observation*, dan *self-report*, di samping *test*. Sebagai catatan dapat ditambahkan bahwa dalam soal tes untuk keperluan bimbingan dan konseling ini masih banyak yang harus kita kerjakan. Di sekolah-sekolah kita umumnya memang belum tersedia tes. Pada waktu ini baru sedikit sekali, walaupun ada, alat-alat ukur psikologi yang dikembangkan berdasarkan budaya kita. Demikianpun, kalau ada tersedia, menurut pengamatan tes-tes itu tidak dilengkapi dengan norma yang representatif. Tes semacam itu tidak banyak gunanya bagi bimbingan dan bimbingan dan konseling, artinya bagi konseli, bahkan bisa menyesatkannya. Jadi, tes **tidak mutlak** harus ada dalam/untuk bimbingan dan bimbingan dan konseling. Namun demikian, jika tersedia, hal itu dapat memperlancar pekerjaan konselor atau guru bimbingan dan konseling dan sangat membantu bagi konseli untuk pengambilan keputusan. Satu catatan penting: jikalau digunakan, tes harus digunakan semestinya.

- 5) **Bimbingan dan konseling paling tepat kalau dijalankan oleh petugas yang sudah berumur.** Anggapan tentang usia petugas ini rupanya ada kaitannya dengan pandangan yang keliru di atas, yaitu bahwa bimbingan dan konseling berupa pemberian nasihat. Orang yang lebih tua, karena lebih lama menjalani hidup dianggap banyak pengalamannya, telah kenyang dengan liku-liku

kehidupan dunia, telah banyak “makan asam-garam kehidupan”. Dalam kebudayaan dan masyarakat kita umumnya, orangtua dijunjung, dihormati, pendapatnya dinilai mengandung nilai-nilai kebenaran. Anak-anak diganjar, dalam proses sosialisasi, karena/apabila tingkah lakunya menghormati orangtua atau cocok dengan apa yang dikehendaki orangtua dan masyarakat umumnya. Anak belajar memperoleh pola-pola tingkah laku dan sikap-nilai sosial yang membuatnya lebih puas, lebih mantap, kalau segala dan sebarang apa yang hendak dikerjakan mendapat *sawab* (restu) dari orangtua, atau orang yang dituakan. Pola tingkah laku yang demikian ini mempunyai akar yang dalam di dalam kebudayaan. Padahal kepedulian atas kemaslahatan manusia tidak semata-mata dilihat dari umurnya (Triyono, 2005). Dalam banyak kasus, orang-orang yang lebih mudapun bisa lebih peduli ketimbang yang sudah berumur.

Seperti yang telah diutarakan, bimbingan dan konseling merupakan pengalaman belajar; bimbingan tidak terdiri atas pemberian nasihat. Dalam membimbing, yang dituntut dari seseorang konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah kepekaan melihat, merasakan, atau memikirkan segala sesuatu seperti konseli melihatnya, merasakannya, atau memikirkannya, tidak seperti apa dan bagaimana hal-hal itu menurut konselor atau guru bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling berpusat-pribadi atau konseli, dikenal dengan sebutan *internal frame of reference* atau *internal locus of evaluation* (Corey, 2009). Melaksanakan bimbingan dan konseling memerlukan sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan keahlian profesional yang diperoleh melalui pendidikan khusus tingkat tinggi. Kalau seorang petugas bimbingan dan konseling kaya akan pengalaman hidup itu bagus, dalam banyak hal bahkan dikehendaki. Tidak hanya kaya pengalaman hidup, seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling seyogyanya mempunyai cukup pengalaman mengajar, pengalaman mengajar yang merupakan modal penting karena berguna untuk pelaksanaan tugas bimbingan dan konselinya. Akan tetapi, hal yang harus diingat adalah bahwa pengalaman yang diperoleh karena usia itu pertama-tama adalah pengalaman pribadinya. Itu tidak bisa dipergunakan sebagai dasar untuk “menasehati” konseli karena dengan berbuat begitu ia menyamakan konseli dengan dirinya, menyamakan masalah konseli karena dengan berbuat begitu ia menyamakan konseli dengan dirinya, menyamakan masalah konseli dengan masalah dirinya penyamaan yang tidak sejalan dengan asas bimbingan dan konseling. Pengalaman seseorang, dalam hal ini pengalaman konseli, itu bersifat khas, tidak bisa diperbandingkan dengan orang lainnya termasuk diri konselor.

Walalupun sepintas bahwa masalah dua orang konseli kedengaran sama, misalnya sama-sama masalah pilihan pekerjaan sama-sama antara bekerja dan meneruskan sekolah, atau sama-sama memilih pekerjaan perawat gigi, umpamanya namun masalah kedua orang itu tidak sama benar. Apalagi, perbedaan antara pengalaman (dan masalah) konseli dan pengalaman pembimbing tidak saja dalam hal hakekatnya tetapi juga dalam hal pentingnya menurut pandangan masing-masing. Satu pengertian mengenai pengalaman yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengalaman seseorang itu berguna hanya apabila ia belajar dari pengalamannya itu. Tidak jarang kita menjumpai seseorang yang sudah berumur, tetapi perilakunya tidak lebih baik daripada orang yang usianya lebih muda, ia sekarang tidak lebih arif daripada ketika usianya lebih muda, semata-mata karena ia tidak belajar dari pengalaman usianya yang panjang itu. Meminjam istilah Raka Joni, semakin tua hanya semakin menambah rambut putihnya.

- 6) **Konselor atau guru bimbingan dan konseling itu semacam psikiater atau psikolog.** Munandir pernah mengalami kejadian yang menarik, yaitu pada waktu membimbing mahasiswa calon konselor atau guru bimbingan dan konseling berpraktik lapangan di sebuah sekolah menengah. Pada hari pertama praktik, kepala sekolah memperkenalkan mahasiswa praktik kepada peserta didik sebagai berikut, “Anak-anak, ini Pak Agus dan Bu Rosiana, ‘psikiater-psikiater’ yang akan menangani kalian, kalau ada yang nakal, atau melanggar aturan sekolah”. Mungkin saja, kepala sekolah itu hanya berseloroh, atau barangkali mau menunjukkan penghargaannya terhadap pekerjaan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Mungkin juga ucapan demikian didasari oleh kekelirupahaman. Pernyataan demikian, di samping tidak tepat karena konselor atau guru bimbingan dan konseling lain sama sekali daripada psikiater, dapat memberikan gambaran yang keliru kepada peserta didik-peserta didik tentang konselor atau guru bimbingan dan konseling dan sifat layanan yang diberikannya dengan akibat yang merugikan. Peserta didik tertentu mungkin akan enggan menemui konselor atau guru bimbingan dan konseling, khawatir diketahui temannya yang akan mengatakan bahwa ia mengalami gangguan, atau bahkan tidak waras akalnya, ada yang tidak beres pada dirinya. Kondisi ini disinyalir Surya Dharma (2013) masih ada. Seperti yang telah disebutkan, yang menjadi sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah semua peserta didik. Kalau mereka mengalami masalah, masalahnya masih dalam batas-batas wajar masalah “orang normal”. Psikiater itu dokter yang mengambil spesialis psikiatri,

kerjanya menolong orang sakit. Konselor atau guru bimbingan dan konseling bukan dokter. Ia pendidik, yang kerjanya memandirikan peserta didik.

Dalam kesempatan lain, konselor atau guru bimbingan dan konseling disalahartikan dengan psikolog. Dua profesi yang mestinya berbeda, namun dalam berbagai hal disamakan. Seorang teman, dosen BK, lulusan S1, S2, dan S3 BK, tetapi di lapangan dia dikenal atau dikenalkan sebagai psikolog. Sebuah sekolah swasta terkenal di Surabaya, membuka rekrutmen guru. Salah satu yang dibutuhkan adalah guru bimbingan dan konseling, anehnya di syarat yang diterima menjadi Guru BK tersebut adalah berijazah S1 atau S2 Psikologi. Lebih konyol lagi karena di beberapa daerah saat rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Guru, untuk formasi guru bimbingan dan konseling diterima dari S1 Psikologi. Walaupun ABKIN sekitar tahun 2006/2007 pernah berkiriman surat kepada seluruh Dinas Pendidikan se Indonesia, rekrutmen Guru BK dari Psikologi ini tetap jalan. Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 telah mengatur kualifikasi akademik pemangku konselor yaitu lulusan Program Studi S1 Bimbingan dan konseling dan Pendidikan Profesi Konselor. Oleh karena mengikuti aturan pemerintah tentang Pendidikan Profesi Guru, maka untuk konselor pun bisa diluluskan dari Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan konseling atau Konselor (PPGBK/K). Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam lampiran IV Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, tentang Layanan Bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, konselor bukan psikiater dan bukan psikolog. Konselor memiliki sosok kompetensi profesional tersendiri karena telah melalui pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri pendidikan.

- 7) **Sekolah telah memberikan bekal cukup bagi peserta didik untuk pemilihan pekerjaan.** Miskonsepsi ini tampaknya bersumber pada paham bahwa tugas utama sekolah adalah menyiapkan anak untuk kehidupan kerja. Bekerja merupakan tahapan wajar setamat peserta didik dari sekolah. Ini lebih-lebih nyata pada sekolah-sekolah kejuruan dan perguruan tinggi. Pendidikan di SMK Teknologi, sebagai contoh, membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan kerja di bidang keteknikan. Dengan pembekalan seperti itu peserta didik disiapkan menjadi teknisi. Yang dilihat orang adalah contoh dari peserta didik yang bekerja setelah mereka tamat dari sekolah. Proses bagaimana tamatan memperoleh pekerjaan tidak diketahui persis orang tersebut. Miskonsepsi timbul karena kurangnya pemahaman orang tentang perencanaan kerja, bahwa pemilihan kerja itu suatu proses. Untuk menyusun rencana kerja dan mengambil keputusan kerja orang tidak cukup bermodalkan pengetahuan

dan keterampilan kerja yang memang bisa didapat melalui pelajaran sekolah. Memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja tidak dengan sendirinya membuat orang mahir atau terampil memilih pekerjaan. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan kerja perlu akan tetapi tidak mencukupi untuk keberhasilan pemilihan kerja.

Sekolah, lebih-lebih sekolah kejuruan, memang membekali peserta didik dengan pengetahuan dan pengalaman belajar untuk itu dituangkan di dalam kurikulum. Tetapi pengambilan keputusan, dalam hal ini keputusan kerja, di samping bersifat pribadi, merupakan suatu proses dan mencakup pertimbangan yang kompleks, dan ini di luar cakupan isi kurikulum. dalam konteks bidang perkembangan karir, sebagai sasaran bidang bimbingan karir, setidaknya harus dilalui proses kesadaran akan karir, eksplorasi karir, pemahaman karir, sampai dengan pengambilan keputusan karir yang semuanya tidak hanya bergantung pada program studi apa yang dipelajari pada saat sekolah atau kuliah.

- 8) Bimbingan dan konseling adalah bimbingan karir atau pengembangan diri atau layanan peminatan.** Bimbingan adalah bimbingan karir merupakan kesalahpahaman yang rupa-rupanya umum terdapat di kalangan guru banyak sekolah, terlebih lagi di sekolah-sekolah kejuruan. Kesalahan di semua lini di tahun 1980-an saat gencar-gencarnya aplikasi modul bimbingan karir, masih terasa di sekolah kejuruan. Masih ada anggapan bahwa bimbingan dan konseling itu ya bimbingan karir. Bagi mereka, "BK" adalah bimbingan karir, sementara di kalangan profesional "BK" adalah singkatan untuk bimbingan dan konseling (Sebagai padanan singkatan BP untuk bimbingan dan penyuluhan yang sebelumnya sudah umum). Istilah bimbingan karir muncul bersamaan dengan berlakunya Kurikulum 1984. Rupanya karena kurangnya penjelasan ke sekolah-sekolah, BK diartikan bimbingan karir. Menurut mereka, bimbingan dan konseling adalah bimbingan karir, dan bimbingan karir adalah bimbingan dan konseling. Dengan kata lain, menurut mereka, bimbingan karir adalah semuanya.

Disebutnya bimbingan karir secara khusus di dalam kurikulum itu soal pengutamaan atau penekanan. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan waktu itu, yaitu dilakukannya peninjauan atas kurikulum yang berlaku, yaitu Kurikulum 1975/1976. Peninjauan dilakukan dengan tujuan agar kurikulum selaras dengan kebutuhan pembangunan. Pembangunan yang tengah digalakkan pembangunan

dalam kerangka Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai awal dasawarsa 70-an pada masa kekuasaan "Orde Baru" (1966/67-1988) demikianpun proyeksi perkembangan pembangunan itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang makin banyak dan mutu yang makin tinggi agar selaras dengan tuntutan keadaan. Demikianlah bimbingan dan konseling diberikan arti dan peranan penting dalam usaha-usaha pengembangan sumber daya insani.

Bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan kepada para peserta didik dengan tujuan agar mereka memperoleh pemahaman dunia kerja dan akhirnya mereka mampu menentukan pilihan kerja dan menyusun perencanaan karir. Sebagaimana telah disebutkan salah satu ketrampilan yang dikembangkan melalui bimbingan adalah ketrampilan mengambil keputusan, dan keputusan di bidang pekerjaan hanyalah merupakan salah satu meskipun termasuk yang penting dari keputusan-keputusan yang harus diambil peserta didik dalam hidupnya. Keputusan dan pilihan banyak jenisnya, misalnya keputusan tentang kelanjutan pendidikan, pilihan antara bekerja dan melanjutkan sekolah, keputusan untuk hidup berkeluarga dan keputusan-keputusan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap hari orang dihadapkan kepada pilihan-pilihan, besar atau kecil, dan orang harus menentukan pilihan. Jadi, bimbingan karir itu hanyalah merupakan salah satu bentuk bimbingan dan salah satu kegiatan bimbingan. Di SMA, bimbingan karir diberikan pengutamaan dan ini mengingat, seperti yang sudah dijelaskan di depan, peserta didik di SMA ada dalam masa yang kritis berkenaan dengan tahap perkembangannya, yaitu dalam usia remaja akhir dan menghadapi pilihan antara kelanjutan ke perguruan tinggi dan keharusan memikirkan secara lebih serius soal pekerjaan dari bekerja setamat dari SMA.

Terbitnya kurikulum 2006 dengan nama KTSP membawa angin lain, dimana bimbingan dan konseling diplesetkan ke arah pengembangan diri. Bahkan di beberapa pertemuan dianggap sebagai mata pelajaran Pengembangan Diri. Sebenarnya pengembangan diri pada umumnya lebih menjadi perhatian wali kelas dan atau guru mata pelajaran yang jam pertemuannya lebih banyak daripada konselor atau guru bimbingan dan konseling. Ada bagian pengembangan diri peserta didik yang menjadi bidang garap konselor atau guru bimbingan dan konseling dan ada bagian guru mata pelajaran, termasuk melalui aktivitas ekstra kurikuler.

Kurikulum 2013 membawa tugas peminatan. Satu aktivitas yang meminta sekolah mengenali potensi peserta didik dengan tepat sejak awal. Maksudnya, sebelum peserta didik memilih arah program studi atau jurusan pada pendidikan lanjutan, harus ditemukan dahulu potensinya dan perpaduan pengenalan diri, pilihan diri, pilihan orangtua, serta kesempatan yang terbuka pada suatu satuan pendidikan diharapkan peserta didik dengan senang hati karena tepat pilihan program studi masa depannya. Lagi-lagi ada anggapan bahwa bimbingan dan konseling diganti dengan program peminatan peserta didik. Itu semua adalah miskonsepsi yang harus diluruskan. Terbitnya Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 dan diikuti pemilahan dalam beberapa Permendikbud, termasuk Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 memnmbawa penjelasan yang lebih tepat akan kedudukan, ekspektansi kinerja, fungsi dan peran bimbingan dan konseling.

b. Hakekat Kode Etik Profesi Bimbingan dan konseling

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti hati nurani ataupun perikelakuan yang pantas (atau yang diharapkan). Secara sederhana hal itu kemudian diartikan sebagai ajaran tentang perikelakuan yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Etika menurut berbagai literatur sama juga dengan akhlak, moral, serta budi pekerti, dimana akhlak berarti perbuatan manusia (bahasa arab), moral berasal dari kata “mores” yang berarti perbuatan manusia, sedangkan budi adalah berasal dari dalam jiwa, ketika menjadi perbuatan yang berupa manifestasi dari dalam jiwa menjadi pekerti (bahasa sanskerta). Jadi kata etika, moral, akhlaq, serta budi pekerti secara bahasa adalah sama, yaitu perbuatan atau tingkah laku manusia. Dimana objek etika itu sendiri adalah perbuatan manusia sehingga menjadi pembahasan yang sampai saat ini terus diperbincangkan. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi kata etika, moral, akhlaq, serta budi pekerti secara bahasa adalah sama, yaitu perbuatan atau tingkah laku manusia. Dimana objek etika itu sendiri adalah perbuatan manusia sehingga menjadi pembahasan yang sampai saat ini terus diperbincangkan.

Sedangkan profesi, secara epistemologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin, 2002). Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Kemudian Profesional adalah: (a) bersangkutan dengan profesi, (b) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (c) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Dengan demikian ada perbedaan antara profesi dan professional. **Profesi menunjukkan:** (a) Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, (b) dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), (c) dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, (d) dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan **Profesional** : (a) Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, (b) meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya, (c) Hidup dari situ, (d) Bangga akan pekerjaannya.

Hal lain yang mendukung adalah ciri-ciri profesi. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

- 1) Adanya pengetahuan khusus, biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan yang bertahun-tahun.
- 2) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- 3) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.

- 4) Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, dan kelangsungan hidup maka untuk menjalankan suatu profesi terlebih dahulu harus ada izin khusus.
- 5) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Konselor atau Guru Bimbingan dan konseling mempunyai dua kode etik yang menggabungkan pedoman yang harus dipatuhi yaitu kode etik sebagai guru Indonesia yang terpadu pada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan kode etik terkait profesional khusus dalam bidang bimbingan dan konseling dengan organisasi profesi Asosiasi Bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN). Di samping itu, ketika konselor atau guru bimbingan dan konseling memiliki kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus, akan dilindungi dengan kode etik tertentu. Sebagai contoh, seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi tes akan tergabung ke dalam divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan konseling Indonesia (IIBKIN) yang juga mempunyai kode etik tersendiri terkait pertestingan.

Kode etik Profesi Konselor Indonesia memiliki lima tujuan, yaitu:

- 1) Kode etik melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseli sebagai penerima layanan.
- 2) Mendukung misi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- 3) Kode etik merupakan prinsip-prinsip yang memberikan panduan perilaku yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling.
- 4) Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional.
- 5) Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi.

Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan

bimbingan dan konseling kepada konseli. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah:

- 1) Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia; dan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling tanpa melihat suku bangsa, agama, atau budaya.
- 2) Setiap orang/individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan diri.
- 3) Setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.
- 4) Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli, melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional.
- 5) Hubungan konselor-konseli sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik (etika profesi).

Beberapa kegiatan profesional bimbingan dan konseling yang diatur dalam kode etik terdiri atas informasi, testing, dan riset; proses pelayanan, dan praktik mandiri. Aktivitas tersebut diuraikan sebagai berikut.

1) Penyimpanan dan penggunaan Informasi

- a) Catatan tentang diri konseli, seperti hasil wawancara, testing, surat-menyerurat, rekaman dan data lain merupakan informasi yg bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseli.
- b) Penggunaan data/informasi dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas konseli dirahasiakan.
- c) Penyampaian informasi tentang konselikepada keluarganya atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan konseli
- d) Penggunaan informasi tentang konselidalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan untuk kepentingan konselidan tidak merugikan konseli.
- e) Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.

2) Testing

Suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor atau bimbingan dan konseling yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya.

- a) Testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat, atau ciri kepribadian subyek untuk kepentingan pelayanan
- b) Konselor wajib memberikan orientasi yg tepat pada konselidan orang tua mengenai alasan digunakannya tes, arti dan kegunaannya.
- c) Penggunaan satu jenis tes wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut
- d) Data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain, baik dari konseli maupun sumber lain
- e) Hasil testing hanya dapat diberitahukan pada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada konseli

3) Riset

- a) Dalam mempergunakan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subyek.
- b) Dalam melaporkan hasil riset, identitas konseli sebagai subyek wajib dijaga kerahasiannya.

3. Proses Pelayanan

Pada bagian ini tidak dibahas mengenai bagaimana proses layanan bantuyuan diatur dan dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli. Pada bagian ini lebih terkait dengan tata aturan normatif yang harus diperhatikan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Dua aspek penting yang harus diperhatikan adalah hubungan dalam memberikan layanan dan hubungan dengan konseli yang dilayani.

a. Hubungan dalam pemberian pelayanan

- 1) Konselor wajib membantu konseli selama ada kesempatan dalam hubungan konseling antara konseli dengan konselor
- 2) Konseli sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses bimbingan dan konseling belum mencapai hasil konkrit

- 3) Sebaliknya Konselor tidak akan melanjutkan hubungan konseling apabila konseli tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut.

b. Hubungan dengan konseli

- 1) Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas pribadi dan keyakinan konseli.
- 2) Konselor wajib menempatkan kepentingan konseli di atas kepentingan pribadinya.
- 3) Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu.
- 4) Konselor tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk memberi bantuan pada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- 5) Konselor wajib memberi pelayanan kepada siapapun terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya.
- 6) Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki konseli.
- 7) Konselor wajib menjelaskan kepada konseli sifat hubungan yang sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional.
- 8) Konselor wajib mengutamakan perhatian terhadap konseli.

4. Praktik Mandiri

Dalam tubuh organisasi profesi telah dipikirkan mengenai kemungkinan konselor melaksanakan praktik pribadi. Praktik mandiri yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang tergabung ke dalam organisasi profesi, ABKIN dan atau divisi-divisinya, ISPI dan divisi HSBKI, MGBK, harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada organisasi tersebut.

- a. Konselor yang berpraktik mandiri wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) dan atau organisasi profesi yang menaunginya.
- b. Konselor yang berpraktik mandiri (*private*) dan tidak bekerja dalam lembaga tertentu, tetap mentaati kode etik jabatannya sebagai konselor

atau guru bimbingan dan konseling, serta berhak untuk mendapat dukungan serta perlindungan dari rekan-rekan seprofesi.

Aturan kewenangan sebagaimana termaktub dalam kode etik dimaksudkan untuk melindungi anggota himpunan profesi, di samping untuk menjaga batas-batas kewenangan anggotanya agar tidak mengerjakan pekerjaan yang ke luar dari batas tersebut. Hal yang pelik misalnya apakah konselor atau guru bimbingan dan konseling berkewenangan mengadministrasikan tes psikologis? Terkait dengan Pelatihan Sertifikasi Tes bagi Konselor Pendidikan sebagai hajat besar ABKIN sejak tahun 1995 dan digelar di Pascasarjana Universitas Negeri Malang dikemukakan tingkat-tingkat pengguna tes. Untuk menjawab hal itu, dikemukakan tulisan Cronbach (dalam Munandir, 2005) terkait batas-batas kewenangan pertestingan. Di Amerika, aturan pedoman mengenai sistem kontrol ini ditetapkan didalam Standar Etika Psikolog. Ketetapan penting ini resminya diterima oleh Ikatan Psikologi Amerika pada tahun 1950. Paragraf-paragraf berikut merupakan ringkasan ketentuan yang dimaksud.

Tes dan alat-alat bantu diagnostik hendaknya diberikan hanya kepada orang-orang yang dapat memperlihatkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan dan menafsirkan tes dan alat-alat tersebut secara efektif. Tes dapat digolong-golongkan atas kategori-kategori berikut.

Tingkat A. Tes dan alat-alat bantu yang dapat diadministrasi, diskor dan ditafsirkan dengan baik dengan bantuan manual dan orientasi umum mengenai macam organisasi dalam mana tes itu akan dipergunakan. (Contohnya : tes-tes prestasi belajar standar, perdangan, kemahiran kerja/vocational proficiency). Tes dan alat-alat bantu semacam itu bisa diberikan dan ditafsirkan oleh petugas bukan psikolog yang bertanggung jawab, misalnya kepala sekolah dan pimpinan/eksekutif suatu perusahaan/bisnis.

Tingkat B. Tes atau alat-alat bantu yang mempersyaratkan sejumlah pengetahuan teknis mengenai penyusunan dan penggunaan tes, dan pengetahuan teknis mengenai mata kuliah seperti statistik, psikologi perbedaan

individual, psikologi personalia, dan bimbingan. (contohnya: tes-tes kecerdasan umum, kemampuan khusus, dan inventori mial dan inventori untuk skrining kepribadian).

Tes dan alat-alat bantu ini dapat dipergunakan oleh orang-orang yang telah memiliki pendidikan bidang pengetahuan psikologi ; atau yang bekerja serta diberikan kewenangan untuk menggunakan tes-tes itu di tempat kerjanya oleh sekolah, lembaga pemerintahan, atau perusahaan; atau mahasiswa (pascasarjana) yang sedang mengikuti kuliah dan praktikum tentang tes dan penggunaan instrumen-instrumen tersebut.

Tingkat C. Tes dan alat-alat bantu yang mempersyaratkan pemahaman luas tentang testing dan topik-topik psikologi pendukungnya, di samping pengalaman di bawah bimbingan (supervisi) dalam penggunaan piranti-piranti tersebut. (Contohnya: tes intelegensi klinis, tes kepribadian).

Tes-tes tingkat C ini hanya boleh digunakan oleh pemegang diploma khusus (**diplomate**); atau orang bergelar serendah-rendahnya master (magister dalam bidang psikologi dan paling kurang pengalamn praktikum paling kurang selama setahun di bawah pengawasan ahli ; atau ahli-ahli alin yang menggunakan tes untuk keperluan riset atau tujuan pendidikan sendiri dengan disertai **kehati-hatian** semestinya ; atau mahasiswa pascasarjana yang mengikuti kuliah ; atau anggota rumpun profesi dengan pendidikan cukup dalam testing psikologi klinis ; atau mahasiswa pascasarjana dan tenaga profesional lainnya yang memiliki pendidikan dan pengalaman praktikum dengan supervisi dalam mengadministrasi dan menskor tes tersebut, bekerjasama dengan tenaga yang berkewenangan untuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menjadi seorang psikologi ahli (yang terlatih) tidak otomatis membuatnya pengguna yang berwewenang untuk semua jenis tes psikologis. Berwewenang selaku seorang pengguna tes di satu bidang spesialisasi, seperti seleksi karyawan, membaca remedial, bimbingan dan konseling vokasional dan bimbingan dan konseling pendidikan, atau psikodiagnosa, tidak lalu membuatnya berwewenang di bidang-bidang spesialisasi lainnya. menjadi

seorang psikiater, pekerja sosial, guru atau administrator sekolah, begitu saja (berdasarkan itu saja), tidak lalu menjadikannya berwenang menggunakan teknik proyektif, tes intelegensi, tes prestasi belajar standar, dan seterusnya. Oleh karena itu, konselor atau guru bimbingan dan bimbingan dan konseling dengan pelatihan intensif diberi kewenangan mengadministrasikan tes pada tingkat A/B. Tidak mungkin mereka mengadministrasikan jenis tes tingkat C, karena diperlukan pendidikan yang lebih intensif lagi ketimbang A/B.

5. Pelanggaran Kode Etik dan Sangsinya

Beberapa bentuk perilaku konselor atau guru bimbingan dan konseling dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik jabatan. Ada beberapa perilaku yang bersifat umum dan ada yang merupakan pelanggaran terhadap konseli, profesi, maupun pelanggaran terhadap sejawat. Butir-butir berikut merupakan beberapa perilaku umum konselor atau guru bimbingan dan konseling yang dapat dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik.

- a. Konselor atau guru bimbingan dan konseling menarik finansial dari peserta didik/konseli yang dilayani. Etika profesi telah dilanggar oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling tersebut. Kecuali ia/mereka berpraktik mandiri dan telah mendapat ijin praktik dari organisasi profesinya.
- b. Konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam praktiknya juga menulis karya ilmiah, penelitian, dan artikel jurnal sebagai buah karya optimal seorang pemangku profesi. Persoalan pelanggaran etika keilmuan/profesi berupa praktik plagiarisme, yaitu penjiplakan, pengandaan, pengutipan, atau penyaduran, manipulasi data, mengutip dari karya keilmuan/profesi orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Oleh karena itu, konselor atau guru bimbingan dan konseling harus hati-hati dalam menyampaikan gagasannya.
- c. Seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan sengaja mempublikasikan data pribadi konseli kepada semua orang, tanpa seijin konseli yang bersangkutan, dan bahkan tidak untuk maksud memberikan bantuan kepada konseli tersebut.

Di samping pelanggaran yang bersifat umum tersebut, juga terdapat pelanggaran yang bersifat khusus yaitu pelanggaran terhadap konseli, terhadap organisasi profesi, dan terhadap sejawat.

a. Pelanggaran terhadap konseli

- 1) Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli, dan bahkan tanpa ijin konseli.
- 2) Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis) terhadap konseli yang dilayani.
- 3) Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.
- 4) Melakukan kesalahan dalam melakukan praktik profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).

b. Pelanggaran terhadap organisasi profesi

- 1) Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi (ABKIN dan divisinya, HSBKI, MGBK).
- 2) Mencemarkan nama baik profesi dan menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok.

c. Pelanggaran terhadap sejawat

- 1) Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan) antara konselor dengan konselor lain, dengan pendidik lain, dengan profesi pembantuan lainnya.
- 2) Melakukan referal konseli yang dibantunya kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang dialami konseli saat referal itu dilakukan.

d. Pelanggaran terhadap lembaga tempat mengabdikan

- 1) Melakukan tindakan bantuan kepada peserta didik tidak searah bahkan berlawanan arah dari tujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan.
- 2) Melakukan tindak bimbingan dan konseling dengan melibatkan pihak dari luar sekolah tanpa sepengetahuan pihak pimpinan sekolah.

Sanksi terhadap pelanggaran

Konselor atau guru bimbingan dan konseling wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagaimana bentuk-bentuk di atas, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut.

- a. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
- b. Memberikan peringatan keras secara tertulis
- c. Pencabutan keanggotaan organisasi profesi
- d. Pencabutan lisensi, jika sudah memilikinya
- e. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/kriminal, pelaku akan diserahkan pada pihak yang berwenang menanganinya.

Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat
- b. Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik di tingkat daerah
- c. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan maka penyelesaiannya dilakukan oleh dewan kode etik di tingkat daerah.
- d. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat.
- e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dewan kode etik daerah terbukti kebenarannya maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya

6. Alih Tangan Kasus (Referral)

Referral sebagai layanan pengalihan kasus secara internal maupun eksternal, baik kepada individu maupun lembaga. Ketika di sekolah ditemukan masalah yang dihadapi konseli yang melampaui kapabilitas konselor atau guru bimbingan dan konseling, maka penting untuk dilakukan layanan alih tangan kasus. Konselor atau guru bimbingan dan konseling harus mengenali individu atau lembaga yang benar-benar profesional dalam kinerjanya yang diperkirakan ahli dalam membantu konseli yang direferal.

Memberikan layanan alih tangan kasus tidak berarti konselor atau guru bimbingan dan konseling gagal dalam memberikan layanan, melainkan

memindahkan konseli kepada penolong lainnya yang lebih kompeten, karena konselor mengakui keterbatasannya dan berupaya mengeksplorasi peluang untuk memaksimalkan bantuan yang ditawarkan kepada konseli. Artinya, walaupun dilakukan alih tangan kasus, tanggungjawab memberikan bantuan tetap ada pada konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jadi, walaupun konseli telah dikirimkan kepada individu atau lembaga yang lebih berkewenangan membantu masalah konseli, tanggungjawab bantuan tersebut tetap ada pada konselor atau guru bimbingan dan konseling.

Beberapa kasus yang diidentifikasi yang kemungkinan konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak berkewenangan membantunya antara lain sebagai berikut. Referral internal: peserta didik berprestasi matematika rendah karena tidak menguasai rumus-rumus matematika, pernafasan peserta didik terganggu yang jika dia berlatih renang akan diperkuat fungsi paru-parunya. Untuk dua contoh kasus tersebut seharusnya konselor atau guru bimbingan dan konseling mereferral konseli kepada guru matematika untuk mengajarkan aplikasi rumus matematika dan guru olah raga untuk melatih konseli renang. Sedangkan untuk referral internal, contoh kasusnya: siswa telah terbukti dan terindikasi kecanduan narkoba, siswa menjadi korban *woman trafficking*, siswa mengalami rasa pening kepala yang berkepanjangan. Untuk kasus-kasus tersebut perlu dikirimkan kepada yang lebih berwenang membantunya yaitu dokter, kepolisian, P2TP2A, *woman crisis center*, dan sebagainya.

7. Identitas Profesional

Bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan sedang berjuang untuk mewujudkan dan memperoleh pengakuan dari berbagai pihak sebagai kegiatan yang profesional. Jika bimbingan dan konseling ingin diakui sebagai suatu profesi, maka harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Patterson (1967) mengemukakan persyaratan pokok profesi sebagai berikut:

- a. Suatu profesi melaksanakan fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik perorangan, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya. Artinya, diperlukan sumber daya manusia yang

terdidik di bidang bimbingan dan konseling dan dapat memberikan layanan dengan tepat sesuai dengan keperluan masyarakat untuk pembangunan, khususnya generasi muda. Dengan kata lain, melayani peserta didik bukan untuk peserta didik itu sendiri, tetapi diorientasikan ke pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

- b. Suatu profesi harus dilaksanakan atas dasar filosofi tertentu. Profesi melayani manusia dan pelayanannya dipengaruhi oleh konsepnya mengenai sifat kodrat manusia tersebut, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun yang tersirat. Sifat kodrat manusia Indonesia ialah menunggalnya makhluk pribadi dan makhluk sosial. Jadi pengembangan kepribadian peserta didik juga diorientasikan kepada pengembangan potensi manusia dan kemampuan manusia untuk terlibat dalam hubungan harmonis dengan orang lain.
- c. Suatu profesi melaksanakan fungsi dan peranan yang telah ditetapkan untuk itu. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dapat dimasukkan sebagai ketetapan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia saat ini. Suatu profesi harus melaksanakan fungsi-fungsi yang unik dan tidak dapat dilaksanakan oleh orang-orang lain. Apa yang menjadi kewajiban dan fungsi konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak akan dan tidak dapat sama baiknya dilaksanakan oleh guru mata pelajaran maupun pimpinan sekolah. Ini semakin ditegaskan dengan terbitnya Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor serta Permendikbud Nomor 111 Tahun 2004 tentang Bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- d. Suatu profesi mempunyai suatu standar seleksi dan pendidikan. Seleksi dilaksanakan oleh badan profesional atau oleh wakil-wakil institusi pendidikan. Pendidikan S1 dan Profesi Bimbingan dan Konseling merupakan program penyiapan tenaga profesional yang akan menjalankan layanan bimbingan dan konseling;
- e. Suatu profesi harus berisi suatu badan pengetahuan dan ketrampilan yang tidak dimiliki sama oleh pekerjaan bukan profesional dan atau tidak sama dengan yang dikerjakan oleh profesi lain. Pengetahuan dan ketrampilan

sebagaimana diatur dalam standar kompetensi konselor merupakan dasar bagi kinerja fungsi profesional dan terkait dengan inti kewajiban yang unik yang dilaksanakan oleh para anggota profesi –konselor atau guru bimbingan dan konseling;

- f. Suatu profesi, meskipun mandiri dan menyajikan layanan-layanan unik, tidak dapat menjadi segala-galanya untuk semua orang atau tidak dapat memenuhi semua kebutuhan manusia. Oleh karena itu profesi harus peka terhadap kebutuhan manusia yang tidak dapat terlayani sepenuhnya dan profesi harus mengenali sumbangan dari profesi lain yang terkait, dan untuk itulah dalam bimbingan dan konseling dilaksanakan layanan referral;
- g. Suatu profesi sangat memperhatikan kepada keefektifannya dan karena itu melakukan riset untuk mengevaluasi hasil layanannya dan menemukan serta menyumbangkan metode-metode, pendekatan dan teknik-teknik baru untuk meningkatkan keefektifan kinerja bimbingan dan konselingsnya. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling harus kompeten dalam penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK);
- h. Akhirnya, masalah umum profesi bimbingan dan konseling yang sedang tumbuh dan berkembang antara lain terkait dengan masalah kerahasiaan dan etika, meskipun dapat diduga bahwa orang-orang profesional bersifat etis, ada masalah-masalah berkaitan dengan etika profesi karena itu pedoman bagi perilaku profesional mutlak diperlukan dalam sebuah Kode Etik. Jadi, setiap profesi mengembangkan suatu kode etika yang menyediakan pedoman bagi perilaku profesional anggotanya.

Apakah yang menjadi identitas profesional konselor atau guru bimbingan dan bimbingan dan konseling Indonesia? Sejak tahun 1975, para pemikir dan pelaku bimbingan dan konseling bertemu di IKIP Malang dan tepat tanggal 17 Desember 1975 mendirikan organisasi profesi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI, sekarang ABKIN).

Sejak tahun 2005, ABKIN telah memikirkan beberapa penanda utama bimbingan dan konseling sebagai profesi. Penanda-penanda tersebut adalah 1) kode etik, 2) kompetensi, dan 3) sertifikat dan akreditasi. (ABKIN, 2005).

- 1) **Kode Etik.** Kode etik suatu profesi adalah wujud pengaturan diri profesi. Kode etik merupakan suatu aturan bertujuan untuk melindungi profesi dari campur tangan pihak luar yang tidak relevan, mencegah ketidakepakatan internal dalam suatu profesi dan mencegah para praktisi dari perilaku malpraktik. Kode etik konselor atau guru bimbingan dan konseling Indonesia telah dirumuskan dan disepakati dalam lingkungan ABKIN, tetapi yang masih perlu terus menerus disesuaikan dengan tuntutan perubahan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, divisi ABKIN-pun, misalnya Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan konseling Indonesia (IIBKIN), juga menerbitkan kode etik terkait dengan pertestingan dalam bimbingan dan konseling. Walaupun secara umum praktik bimbingan dan konseling telah dilindungi dengan kode etik yang diterbitkan ABKIN, praktik utama bimbingan dan konseling seharusnya juga diatur tersendiri.
- 2) **Kompetensi.** Konselor atau Guru Bimbingan dan konseling memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi. Kompetensi ini diuji melalui pendidikan formal atau ujian khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional. Penyelenggaraan Pendidikan Konselor atau Guru Bimbingan dan konseling dipilah menjadi pendidikan yang mengampu penyiapan penguasaan kompetensi akademik yakni Pendidikan S1 Bimbingan dan konseling serta pendidikan yang mengampu penyiapan penguasaan kompetensi profesional yakni Pendidikan Profesi Konselor dan atau Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan konseling. Konselor itu pendidik amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6, karena itu konselor harus berkompeten sebagai pendidik. Konselor adalah seorang profesional, karena itu layanan bimbingan dan konseling harus diatur dan didasarkan kepada regulasi perilaku profesional, yaitu Kode Etik. (Rosjidan, 2004)

Lebih jauh, Rosjidan (2004) menyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai pendidik, konselor berperan dan berfungsi sebagai seorang pendidik yang kinerjanya mengejawantahkan ranah pendidikan dan ranah psikologi (psikoedukasi), dengan perangkat pengetahuan dan keterampilan psikologis yang dimilikinya untuk membantu individu mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi secara optimal.

Kompetensi yang dikembangkan dan diacu pada aktivitas bimbingan dan konseling saat ini adalah yang termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor..

- 3) **Sertifikasi dan Akreditasi.** Predikat Konselor (Kons) disandang oleh individu tertentu yang didasarkan atas sertifikasi yang dimiliki yang ditempuh melalui pendidikan profesi konselor (PPK). Permendikbud nomor 111 tahun 2014 Lampiran butir IV menyebutkan lulusan Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor (PPGBK/K) yang telah lulus dianugerahi gelar Gr.Kons. Sertifikasi diberikan lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam program yang disiapkan secara khusus untuk itu. Program studi yang ada LPTK adalah program yang terakreditasi dan berwenang menyiapkan tenaga konselor profesional. Kelayakan sebuah lembaga penyelenggara pendidikan konselor didasarkan pada hasil akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bersama-sama dengan organisasi profesi seperti Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Asosiasi Bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN). Keterlibatan organisasi profesi dalam melakukan akreditasi dipandang penting karena organisasi profesi bersama LPTK merupakan institusi yang menetapkan kompetensi nasional yang harus dicapai melalui program pendidikan konselor atau guru bimbingan dan konseling di LPTK. Dengan sertifikasi dan akreditasi ini, pekerjaan bimbingan dan konseling akan menjadi profesional karena hanya dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling yang tersertifikasi.

Dalam praktik, program sertifikasi guru yang berjalan selama ini belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Patut diduga penyebab utamanya adalah terjadinya salah-pasang (*mismatch*) dimana yang diikutkan sertifikasi guru bimbingan dan konseling bukan guru lulusan program studi bimbingan dan konseling. Kejadian ini juga dialami oleh guru mata pelajaran-mata pelajaran.

8. Pengembangan Profesional

Pengembangan jejaring menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi (a) konsultasi, (b) menyelenggarakan program kerjasama, (c) berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan, (d) melakukan penelitian dan pengembangan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggara dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan secara utuh diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan dalam jabatan maupun kegiatan-kegiatan pengembangan dalam organisasi profesi bimbingan dan konseling, baik di tingkat pusat, daerah, dan juga melalui aktivitas Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling. Peningkatan kapasitas dan kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling akan mendorong meningkatnya kualitas layanan bimbingan dan konseling.

- a. Konsultasi; dalam konteks bimbingan dan konseling mempunyai dua makna. *Pertama*, sebagai layanan bantuan kepada siswa melalui individu lain yang lebih berkewenangan. Posisi aktivitas ini ada pada layanan peminatan dan perencanaan individual serta pada layanan responsif. *Kedua*, sebagai bagian dari dukungan sistem dalam proses pengembangan profesionalitas konselor atau guru bimbingan dan konseling. Pada posisi kedua ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang secara tidak langsung memfasilitasi mengembangkan kemandirian peserta didik/konseli.

Tujuan konsultasi pada dukungan sistem ini untuk (a) meningkatkan dan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik, (b) meningkatkan komunikasi melalui menyampaikan informasi yang diperlukan oleh orang-orang yang kompeten, (c) mendudukan peran dan

fungsi dari semua pihak dalam meningkatkan lingkungan belajar kondusif, (d) meningkatkan layanan ahli untuk kepentingan pengembangan peserta didik mencapai perkembangan optimal, (e) memperluas pendidikan *in-service* bidang layanan bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran, wali kelas, dan pimpinan sekolah, (f) menciptakan sebuah lingkungan yang memadukan seluruh komponen pendidikan yang bisa membentuk sebuah lingkungan yang tepat bagi pencapaian perkembangan optimal peserta didik (adaptasi dari Shertzer dan Stone, 1981).

- b. Menyelenggarakan program kerjasama; dimana guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan memperhatikan efisiensi pelaksanaan layanan dan keefektifan pencapaian tujuan. Ke dalam, guru bimbingan dan konseling bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan pimpinan sekolah untuk mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik. Ke luar, kerjasama bisa dibangun dengan individu dan atau lembaga yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
- c. Berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan; dalam batas-batas kewenangan dan fungsi bimbingan dan konseling, konselor melaksanakan tugas-tugas tambahan yang berorientasi pada layanan kepada peserta didik/konseli. Dalam diskusi dengan banyak praktisi bimbingan dan konseling, diajukan pertanyaan, "*Apakah bersedia untuk menjadi petugas piket di sekolah?*" Rata-rata konselor atau guru bimbingan dan konseling menjawab, "*Tidak bersedia!*". Alasan secara umum, konselor atau guru bimbingan dan konseling tidak boleh menghukum. Ada kesalahan persepsi bahwa fungsi petugas piket itu menghukum. Bagaimana jika tawaran itu diterima dan diterapkan model Mengelola Sekolah Tanpa Kegagalan: Menggapai Kondisi *Violent Zero* via *Eliminate Punishment* (Triyono, 2007). Belajar dari Konseling Realitas Glasser, kita coba terapkan konsep 3 R's (*Responsibility, Reality, dan Right*) untuk mendisiplinkan siswa. Sebagai contoh, saat peserta didik datang terlambat, biasanya guru sebagai petugas piket menghukum

mereka. Alih-alih menghukum, peserta didik tersebut diisolasi sebenatar untuk memikirkan rencana keberangkatan ke sekolah esuk harinya. Apa yang direncanakan diminta untuk menuliskannya sebagai kontrak perilaku. Rencana yang baik ini sudah harus di-reinforce. Kita diajari *predictive reassurance*, misalnya dengan mengatakan, “*Yusi telah membuat rencana yang bagus, jika benar-bnenar you lakukan, aku yakin you tidak akan terlambat lagi.*” Cara ini akan lebih baik daripada menghukum mereka. Tentun saja masih banyak aktivitas lain, misalnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, menyelenggarakan Career Days, College Days, dan beberapa aktivitas sekolah yang lain. Coba kita pikirkan apa yang bisa direncanakan untuk mengisi waktu luang peserta didik pasca ujian sekolah?

- d. Melakukan penelitian dan pengembangan; salah satu kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah melaksanakan penelitian (PTBK) terutama untuk mengembangkan praksis bimbingan dan konseling yang lebih tepat bagi peserta didik.

9. Organisasi Profesi

Organisasi profesi bimbingan dan konseling di Indonesia sangat dinamis. Berawal dari tahun 1975 tepatnya 17 Desember 1975 sejumlah pakar dan praktisi bimbingan dan konseling di IKIP Malang membahas tentang keberadaan bimbingan dan konseling (dh bimbingan dan penyuluhan) di Indonesia sebagai profesi. Pertemuan awal tersebut mendirikan organisasi yang diberi nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI). Sejak awal organisasi ini telah dilengkapi dengan organ Pengurus Besar, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik. Selanjutnya dalam pertemuan pengurus dikembangkan progam kerja.

Perkembangan lebih lanjut karena semakin jelasnya siapa yang harus menjadi anggota dan organisasi itu bukan sekedar himpunan anggota tetapi himpunan profesi, maka tahun 2000 di Lampung IPBI diubah nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Kesadaran adanya berbagai kekhasan dalam tubuh ABKIN, maka dibentuklah divisi-divisi ABKIN yaitu

Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konseling (IPSIKON), Ikatan Konseling Industri dan Organisasi (IKIO), Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS), Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi (IPKOPTI), Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (IIBKIN), Ikatan Konselor Indonesia (IKI). Setiap divisi memerankan fungsi bagi pengembangan profesi anggota-anggotanya.

Di samping itu berkembang di kalangan praktisi yang sejalan seimbang dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran dibentuk wadah namanya diawal Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dan selanjutnya berubah nama menjadi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK) yang sekarang sudah berbadan hukum.

Dikalangan pendidikan disadari perlunya bergabung pula para lulusan ilmu-ilmu pendidikan dan dibentuklah organisasi profesi Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Di bawah ISPI untuk mengikat sarjana bimbingan dan konseling dibentuk wadah yang diberi nama Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia (HSBKI). HSBKI merupakan organisasi yang paling intensif aktivitasnya karena setidaknya sebulan sekali di setiap kota atau kabupaten mengadakan pertemuan-pertemuan membahas praktik-praktik bimbingan dan konseling di daerah masing-masing.

Kiprah profesi di antara organisasi profesi bimbingan dan konseling tersebut di atas sangat dinamis. Semuanya bergerak dalam membangun kesadaran profesi dan perkembangan kompetensi anggotanya. Kesadaran tersebut tidak hanya di tingkat pusat, tetapi merambah sampai ke daerah-daerah, baik oleh organisasi induk maupun divisi-divisinya. Konvensi, lokakarya, seminar, diskusi panel, dan kegiatan ilmiah lainnya dilakukan untuk memajukan profesi bimbingan dan konseling di Indonesia.

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Sebagai jabatan profesional, guru, termasuk guru bimbingan dan konseling harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan kinerja profesi. Dalam hal ini organisasi profesi sangat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru bimbingan dan konseling. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 41 menyebutkan bahwa guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen yang bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pasal ini dijelaskan juga tentang guru wajib menjadi anggota organisasi tersebut.

Fungsi Organisasi Profesi Guru, termasuk Guru Bimbingan dan Konseling

a. Fungsi Pemersatu Anggota Profesi

Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi pendidikan dalam menghadapi kompleksitas tantangan dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan.

b. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional Anggota

Guru sebagai anggota profesi harus bisa meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi tersebut. Dengan mengikuti organisasi tersebut diharapkan guru dapat meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan. Hal ini juga tertulis dalam PP Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 yang berbunyi “tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan.”

Tujuan Organisasi Profesi Guru termasuk Guru Bimbingan dan Konseling

Tujuan dari organisasi profesi guru ini salah satunya adalah untuk mempertinggi kesadaran, sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 dijelaskan ada lima misi dan tujuan organisasi tersebut yaitu meningkatkan dan

mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan seluruh tenaga pendidik. Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidik sebagai pemangku layanan yang profesional. Untuk guru bimbingan dan konseling adalah layanan bimbingan dan konseling secara profesional.

Secara rinci tujuan organisasi profesi adalah a) meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, b) meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, c) meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, d) meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, e) meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggota.

Sejak awal ditetapkannya ABKIN, saat itu masih bernama IPBI, mempunyai tujuan yang masih relevan sampai saat ini, yaitu sebagai berikut.

- a. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi.
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi tenaga ahli, keahlian dan ketrampilan, teknik alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaik-baiknya.
- c. Meningkatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan dan konseling sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan dan konseling.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk menguasai materi, maka pada kegiatan pembelajaran butir D ini guru pebelajar, baik melalui tatap muka, daring (dalam jaringan), ataupun campuran (*blended learning*), melakukan aktivitas utama sebagai berikut.

1. Membaca materi per bagian yakni mulai dari membaca bagian bagaimana mengelola kekuatan dan kelemahan pribadi yang dikupas tentang sifat dasar pribadi konselor yang baik, wawasan yang harus dimiliki konselor, dan tanggung jawab yang harus diembannya. Selanjutnya, baca tentang

kesesuaian kewenangan dan kode etik, dilanjutkan dengan kode etik, dan diakhiri dengan organisasi profesi.

2. Guru pembelajar, dalam kelompok 5-8 orang, mendiskusikan hal-hal yang membutuhkan pemikiran mendalam. Sebagai contoh, bagaimana konselor atau guru bimbingan dan konseling peka dan cepat tanggap atas isu-isu yang berkembang di masyarakat yang berpengaruh pada perilaku peserta didik. Isu lainnya bagaimana agar setiap konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam praktik layanannya terhindar dari kemungkinan melanggar kode etik yang ditetapkan organisasi profesi.
3. Kelompok membuat ringkasan pemahaman sebagai bahan laporan hasil diskusi yang bisa jadi dipresentasikan dalam sidang pleno atau dilaporkan dalam media lainnya.
4. Setiap anggota mengerjakan soal latihan pada tugas dalam kegiatan pembelajaran E.

E. Tugas

Untuk menguasai materi dalam kegiatan pembelajaran 4, kerjakanlah tugas berikut.

Soal latihan I: Pilihan Ganda

1. Salah satu sifat dasar konselor atau guru bimbingan dan konseling adalah komitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan individual. Implementasinya, terhadap konseli, sikap konselor
 - a. menghormati dan menghargai konseli
 - b. menyelesaikan masalah konseli
 - c. mengikuti jalan pikiran konseli
 - d. mengarahkan konseli
2. Seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam menghadapi MEA berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan peserta didik hadapi MEA
 - b. mencari strategi menolak tenaga kerja asing

- c. menegembangkan teknik bimbingan bersumber dari asing
 - d. mengikuti arus globalisasi
3. Tanggungjawab utama konselor atau guru bimbingan dan konseling terhadap peserta didik diwujudkan pada aktivitas:
- a. menyediakan program BK
 - b. menyelesaikan masalah
 - c. menunjang program sekolah
 - d. menyiapkan anggaran
4. Pada prinsipnya guru bimbingan dan konseling bisa mengadministrasikan tes psikologis untuk kategori A/B, jika:
- a. ia sarjana psikologi
 - b. telah mempunyai ijin praktik untuk pendidikan
 - c. mahir mengoperasikan statistik
 - d. telah mengikuti kuliah asesmen tes
5. Kode etik dimaksudkan untuk ...
- a. melindungi profesi dari campur tangan luar
 - b. menghukum anggota yang malpraktik
 - c. mengatur teknik konseling yang digunakan
 - d. melayani konseli
6. Azas yang paling utama yang diatur dalam kode etik terkait praktik konseling adalah ...
- a. keterbukaan
 - b. kesukarelaan
 - c. kerahasiaan
 - d. kemandirian
7. Kapan tes psikologi digunakan dalam bimbingan dan konseling?
- a. awal tahun ajaran
 - b. saat diperlukan data potensi
 - c. ketika tersedia dana cukup
 - d. akhir tahun ajaran
8. Seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dianggap melanggar kode etik, jika:
- a. menginformasikan data konseli ke orang lain
 - b. melaksanakan konseling di luar ruang bimbingan dan konseling
 - c. memanggil peserta didik pada jam pelajaran berlangsung

- d. menolak konseli ketika dirinya merasa tidak enak badan
9. Urutan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik
- a. peringatan—teguran—pencabutan keanggotaan
 - b. teguran—peringatan—pencabutan keanggotaan
 - c. pencabutan keanggotaan—teguran—peringatan
 - d. pencabutan keanggotaan—peringatan—teguran
10. Dalam konseling berlaku aturan:
- a. Konseli berhak memutuskan hubungan konseling
 - b. Layanan konseling harus berkesinambungan
 - c. Konselor tidak boleh memutuskan hubungan konseling sebelum masalah konseli tuntas
 - d. Konseling selalu diakhiri dengan perubahan tingkahlaku konseli
11. Seorang konselor yang bermaksud untuk membuka praktik mandiri harus mempunyai ijin praktik. Ijin tersebut dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan tinggi yang memberikan ijazah
 - b. Organisasi profesi yang manaungi
 - c. Pemerintah daerah tempat praktik
 - d. Diri sendiri karena sudah bersertifikat
12. Ketika referal dilakukan, maka penanggungjawab layanan bantuan pada saat referal tersebut:
- a. lembaga referal
 - b. ahli
 - c. konselor atau guru bimbingan dan konseling
 - d. konseli
13. Setiap pemangku pekerjaan profesional dalam kinerjanya terikat pada:
- a. keputusan pribadi
 - b. kode etik
 - c. harapan masyarakat
 - d. lembaga tempat mengabdikan
14. Kompetensi konselor atau guru bimbingan dan konseling dapat dipelajari dari
- a. Permendiknas 27/2008
 - b. Permendikbud 111/2014
 - c. Kuliah profesi konselor
 - d. Perbandingan antar profesi
15. Kesadaran akan identitas profesi bimbingan dan konseling di Indonesia, setidaknya ada dua

sertifikat yang disetujui dan dikeluarkan oleh ABKIN, yaitu:

- a. Sertifikat pendidik dan konselor
 - b. Sertifikat testing dan konselor
 - c. Sertifikat guru BK dan Konselor
 - d. Sertifikat pemangku jabatan koordinator BK
16. Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan profesionalitas melalui aktivitas konsultasi adalah
- a. mempermudah cara kerja konselor
 - b. mengatur peran pendidik lain dalam bk
 - c. menegosiasi pimpinan sekolah
 - d. meningkatkan lingkungan belajar kondusif
17. Kerjasama dengan guru mata pelajaran diorientasikan untuk
- a. memberikan bantuan teknis kepada guru dalam membantu siswa agar lebih efektif
 - b. mengembangkan kesadaran guru akan tugas pokok mengembangkan potensi peserta didik
 - c. meminta guru untuk tidak hanya memperhatikan aspek kognitif peserta didik
 - d. membantu guru mengajarkan materi ajar yang dikuasai guru BK
18. Sebagai pelaku bimbingan dan konseling saat diserahi tugas tambahan sebagai petugas piket, maka saat mendisiplinkan peserta didik yang paling baik adalah
- a. Meminta menulis 100 kali
 - b. Membersihkan toilet
 - c. Lari keliling lapangan
 - d. Isolasi
19. Jika seorang guru bimbingan dan konseling ingin menerapkan suatu strategi atau metode bimbingan dalam bimbingan klasikal, karena metode lama tidak efektif, maka tepat jika ia menerapkan penelitian:
- a. Eksperimen
 - b. Ex post facto
 - c. PTK
 - d. korelasional
20. Divisi berikut bukan sebagai divisi dari ABKIN.
- a. IKIO
 - b. IBKS

- c. HSBKI
- d. IIBKIN

Soal latihan II: Analisis kasus

Seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling diperhadapkan pada kondisi dimana ia sedang dalam proses membantu konseli yang menghadapi masalah berat. Masalah tersebut tidaklah mungkin disampaikan kepada siapapun. Namun, dalam situasi rapat dewan guru, kepala sekolah bertanya kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling tentang apakah pandangannya tentang si konseli, karena terancam tidak naik kelas. Diskusikan dan carilah solusi yang paling bijak atas kasus tersebut.

F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

1. Pada bagian pertama peserta mempelajari kekuatan dan kelemahan diri. Berdasar materi tersebut, apa ada “tindak bimbingan” Bapak dan Ibu yang menurut Bapak dan Ibu sendiri merupakan kelemahan dan tawarkan kepada anggota kelompok agar ditemukan jalan keluarnya.
2. Kemukakan kasus pemanfaatan hasil tes psikologis yang terjadi pada sekolah Bapak dan ibu atau yang Bapak dan Ibu dengar dari sekolah lain, yang menurut Bapak dan Ibu termasuk jenis malpraktik dan harus dicarikan solusinya.
3. Secara tidak sengaja mungkin bapak dan Ibu melakukan pelanggaran kode etik jabatan konselor. Bagaimana Bapak dan Ibu menyadarinya dan bagaimana pemecahan masalah ini yang pernah bapak dan Ibu lakukan?

2. Kunci Jawaban

Kunci Soal Latihan I

- | | | | |
|------|------|-------|-------|
| 1. A | 6. C | 11. B | 16. D |
|------|------|-------|-------|

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 2. A | 7. B | 12. C | 17. A |
| 3. A | 8. A | 13. B | 18. D |
| 4. B | 9. B | 14. A | 19. C |
| 5. A | 10. A | 15. B | 20. C |

Kunci Soal Latihan II

Dengan keyakinan bahwa jika masalah konseli dapat terselesaikan dengan baik, maka kenaikan kelas dia tidak bisa ditunda.

PENUTUP

A. Evaluasi Kegiatan Belajar

Evaluasi kegiatan belajar dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Evaluasi kegiatan belajar mencakup evaluasi proses dan hasil belajar. Evaluasi proses mencakup keaktifan, keterlibatan, antusiasisme peserta dalam kegiatan belajar dan evaluasi hasil mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki peserta setelah kegiatan belajar berlangsung.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan seluruh soal evaluasi pada modul ini (akhir babmateri pokok), Anda melakukan koreksi jawaban dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia dalam modul ini. Jika Anda dapat menjawab 100 % benar, maka Anda dianggap memenuhi ketuntasan dalam menguasai materi modul ini. Jika Anda menjawab kurang dari 100% benar, berarti Anda perlu mempelajari kembali modul ini dengan lebih baik.

GLOSARIUM

experiential learning	metode pembelajaran yang dikembangkan David Colb yang mengikuti siklus concrete experiences, abstract conceptualization, reflective observation, active experimentation.
gejala krisis	kondisi kehidupan masyarakat yang mengalami persoalan ekonomi, politik, moral dan hukum yang berpengaruh buruk kepada kesejahteraan hidup, rasa keadilan, rasa aman bagi warga masyarakat, khususnya peserta didik.
internal frame of reference	cara konselor memperhatikan konseli dengan memakai jalan pikiran dan perasaan konseli.
internal locus of evaluation	(baca internal frame of reference)
inventori minat	teknik asesmen untuk mengukur kecenderungan pilihan konseli, biasanya terkait dengan bidang pekerjaan dan karir.
kesenjangan sosial	Suatu garis kontinum dari negatif ke positif yang disimbulkan dengan $><$ dimana terjadi ketidakadilan di berbagai bidang, terutama ekonomi.
kode etik	wujud pengaturan diri profesi yang merupakan suatu aturan bertujuan untuk melindungi profesi dari campur tangan pihak luar yang tidak relevan, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi dan mencegah para praktisi dari perilaku malpraktik.
kompetensi	keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus dalam standar kecakapan yang tinggi yang diuji melalui pendidikan formal atau ujian khusus sebelum memasuki dunia praktik profesional.
medan perkembangan proximal	konsep yang dikembangkan oleh vygotsky yang mengacu pada daerah perkembangan manusia yang bisa terpenuhi dan seharusnya terpenuhi dengan perantara perancah (<i>scaffolding</i>) baik oleh guru maupun teman sebaya.
pergeseran nilai	berkembangnya kehidupan konsumerisme, hidonisme, ditumpanginya kegiatan spiritual dengan konsumerisme, berubahnya nilai-nilai kebenaran.
profesi	keterampilan atau keahlian khusus yang digunakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama untuk sumber utama nafkah hidup dan dilakukan secara mendalam.

profesional	individu yang yang menyadari keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya, hidup dari aktivitas itu, dan bangga akan pekerjaannya
riset	dalam bimbingan dan konseling dikenal dengan istilah penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK).
self-regulated learning	konsep kemampuan belajar mandiri yang digunakan sebagai ciri khas orang yang mengalami belajar.
sertifikasi	suatu cara yang dilakukan untuk menganugerahkan sertifikat profesi yang diinisiasi oleh organisasi profesi dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang kredibel dan kompeten.
sifat dasar pribadi	potensi yang ada pada diri konselor atau guru bimbingan dan konseling dimana menaruh keyakinan akan potensi peserta didik, peka terhadap kejadian di lingkungan yang berpengaruh kepada perkembangan peserta didik.
tes bakat	alat untuk mengukur kemampuan khusus individu antara lain kemampuan verbal, numerikal, skolastik, berpikir mekanik, abstrak, relasi ruang, kecepatan dan ketelitian.
tes baku prestasi belajar	alat ukur prestasi belajar peserta didik yang dikembangkan dengan mengikuti pengembangan tes baku yang memiliki kadar reliabilitas dan validitas yang bagus. Konsep ini diperlawankan dengan istilah tes prestasi belajar buatan guru.
tes kecerdasan	alat ukur kemampuan mental umum individu yang kebanyakan bebas pengaruh budaya.
testing	proses mengukur potensi peserta didik yang diselenggarakan secara terstruktur dan dilakukan oleh individu yang telah bersertikasi testing.
wawasan global	pemahaman konselor atau guru bimbingan dan konseling akan kehidupan masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional yang berpengaruh pada perilaku peserta didik.
wawasan kemasyarakatan	pemahaman konselor atau guru bimbingan dan konseling akan kehidupan dan tata nilai yang berlaku pada masyarakat yang berpengaruh pada kehidupan peserta didik.
wawasan kultural	Pemahaman konselor atau guru bimbingan dan konseling akan karya cipta dan rasa yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada tingkahlaku peserta didik.

wawasan psikologis

Pemahaman konselor atau guru bimbingan dan konseling akan tugas-tugas perkembangan, kebutuhan dasar peserta didik, serta lintasan perkembangan yang dialami oleh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN), 2005. *Struktur Kompetensi Konselor dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia*.Pengurus Besar ABKIN.
- Asosiasi Bimbingan dan konseling Indonesia. 2005a. *Identitas Profesi dalam Standar Kompetensi Konselor Indonesia*.Pengurus Besar ABKIN.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2005b. *Kode Etik Profesi Konselor Indonesia*. Pengurus Besar ABKIN
- Corey, Gerald. 2009. *Theory and practice of group counseling*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company
- Corey, Gerald. 2012. *Theory and practice of group counseling*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Deny, Septian. 2015. *Hadapi MEA, Pemerintah Takut SDM RI Kalah Saing*. 31 Juli 2015. Liputan6.com
- Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.Jakarta: Depdiknas
- Gazda, G.M dan Children W.C. dan Brooks Jr. O.K. 1987. *Foundations of Counseling and Human Services*. New York. McGraw-Hill Book Company.
- Gysbers, C. Norman & Henderson, P. 2006. *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria, VA: ACA
- Gysbers, C. Norman & Henderson, P. 2012. *Developing and Managing Your School Guidance and Counseling Program*. Alexandria, VA: ACA
- Havighurst, R.J. 1963. *Developmental Task and Education*. New York. Logmans Green.
- Kuntadi. 2015. *Guru Berperan Penting Hadapi MEA*. Koran SINDO 4 Mei 2015.
- Munandir. 2005. *Siapakah Pengguna Tes?* (disadur dari Lee J. Cronbach. 1984. *Essestials of Psychological Testing*, (edisi ke 4, 1984, Bab I, hal 17-24). Bahan Pelatihan Sertifikasi Tes bagi Konselor atau guru bimbingan dan bimbingan dan konseling Pendidikan angkatan X pada 9 Juli s.d 10 Agustus 2007 di Pascasarjana Universitas Negeri Malang
- Patterson, Ch.H. 1967. *The Counselor in the School*. New York. McGraw-Hill Company.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 111 tahun 2014 Tentang Bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

- Rosjidan. 2004. *Peranan Profesional Konselor atau guru bimbingan dan konseling sebagai Pengembangan Bahan Bimbingan*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya "Life Skills dan kaitannya dengan Perkembangan Karir. Universitas Kanjuran Malang.
- Rosjidan. 2007. *Fungsi Dan Peran Konselor Profesional dalam Perspektif Pengembangan Diri*. Makalah disampaikan dalam Pertemuan Pembentukan Asosiasi Bimbingan dan konseling Cabang Pamekasan, Tanggal 18 Januari 2007.
- Shertzer, B. & Stone, S. C. 1981. *Fundamental of guidance* (4th Ed.) Boston: Houghton Mifflin Company
- Syamsu Yusuf. 2002. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Surya Dharma. 2013. *Pembinaan Karir Guru BK Sekolah Menengah Kejuruan: Bahan Presentasi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, Depdikbud
- Triyono. 2005. *Efektivitas Pendekatan Bimbingan dan konseling Peduli Kemaslahatan (Wisdom-Oriented Counseling Approach) untuk Membatasi Perilaku Agresif Konseli dalam Bimbingan dan konseling*. Disertasi (tidak diterbitkan), Program Studi Bimbingan dan Bimbingan dan konseling, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
- Triyono. 2007. *Mengelola Sekolah Tanpa Kegagalan: Menggapai Kondisi Violent Zero via Eliminate Punishment*. Materi disiapkan untuk workshop 2 (SD, SMP, & SMA) Yayasan Pendidikan Cendana, Riau, 5-8 Nopember 2007
- Triyono. 2009. *Pelatihan Pengembangan Program Pelayanan Konsultasi Sebagai Wujud Pelayanan Responsif dan Dukungan Sistem BK: Aplikasi Ancangan Behavioral-Kognitif*. Materi sebagai bahan Lokakarya Guru-Guru BK di Mojokerto, 16 April 2009
- Triyono. 2012. *Materi PLPG: Kebijakan Pengembangan Profesi Guru Bimbingan dan konseling atau Konselor*. Malang: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 115, Universitas Negeri Malang
- Triyono 2014. *Scaffolding Bangunan Guru Untuk Pemenuhan Zona Perkembangan Proximal Siswa Cerdas-Berbakat*. Dipresentasikan pada Lokakarya Guru MTs Negeri Babat Lamongan 12 November 2014 di Babat Lamongan.
- Yusuf, Syamsu. 2015. *Pengembangan Prodi BK S1, S2, dan S3 dalam Konteks Masyarakat Ekonomi Asean*. Disampaikan pada Kuliah Tamu Prodi BK UM 25 Maret 2015 di kampus Pascasarjana UM yang bertema *Peluang Alumni BK bersaing Sebagai tenaga Profesional di Kawasan Asean*.